PERAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI



Oleh :

Siti Nurhaliza
221102010042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2025

PERAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Siti Nurhaliza
221102010042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2025

PERAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Siti Nurhaliza
221102010042

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.
NIP. 197803172009121007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Sholikul Hadi, S.H.,M.H.	**Afrik Yunugi, M.H.**
NIP. 197507012009011009	NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

يُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan". (Q.S At- Thalaq 7).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, 559.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, penulis berterima kasih kepada Allah SWT. Atas rahmatnya, kesehatan, nikmat, serta diberikan kemudahan, menulis skripsi dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Dengan rasa terima kasih yang tulus, skripsi sederhana ini diberikan kepada:

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Bapak Agus Dwi Sapto Wiyono dan Ibu Maniyah. Terima kasih atas cinta kasih yang tanpa syarat, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan di setiap sujud, serta pengorbanan luar biasa.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak kandung penulis, Nur Aini S,Pd. Serta keluarga besar penulis segala bantuan, motivasi, membantu doa dan semangat untuk penulis selama ini. Kehadiran dan dukungan kalian sangat berarti dalam membantu penulis melewati masa-masa sulit selama penyusunan skripsi ini.
3. Untuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, dan ingin menyerah. Skripsi ini memang tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. Dan skripsi ini bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, sebab atas karunia-nya, proses, persiapan, pengerjaan dan penuntasan skripsi, yang merupakan ketentuan untuk kelulusan, mampu diselesaikan dengan tanpa hambatan. Keberhasilan ini dapat penulis raih berkat dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan instruksi dan dukungan selama proses perkuliahan
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku wakil Dekan 1, yang telah membantu peneliti dalam proses penyusunan karya ilmiah.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan arahan dan bimbingan
5. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi telah membantu dan membimbing serta mendukung kepada peneliti selama menyusun karya ilmiah ini.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah progam studi hukum keluarga yang banyak memberikan pengetahuannya kepada penulis.
7. Segenap anggota staf akademik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran administrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

8. Terima kasih kepada Bapak Lurah, Ustad, serta ibu-ibu *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang telah membantu, mendoakan, mendukung penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini berlangsung. Segala kebaikan, perhatian, dan dukungan ini sangat penting bagi penulis hingga skripsi ini dibuat dengan baik.

Setelah menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa skripsi tersebut jauh dari kata sempurna, jadi peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Peneliti berharap pembaca akan mendapatkan manfaat dari skripsi ini dan mendapatkan pengetahuan baru.

Jember, 09 Maret 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Nurhaliza, 2026: *Peran Perempuan Single Parent Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)*
Kata Kunci: Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga, Menurut Hukum Islam.

Fenomena perempuan *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menunjukkan adanya peran ganda yang mereka jalankan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga. Kondisi ini muncul akibat perceraian atau meninggalnya suami, sehingga perempuan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kebutuhan hidup keluarganya. Meski demikian, mereka tetap berusaha menjalankan kewajiban tersebut demi kelangsungan ekonomi keluarga.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana peran ibu rumah tangga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dalam menafkahi keluarga. 2) Bagaimana peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Mengetahui peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2) Mengetahui peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan informasi tentang subjek. Metode penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode analisis data yang digunakan termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Perempuan *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mempunyai peranan besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah bercerai atau ditinggal meninggal oleh suami, mereka harus mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Selain itu, mereka juga tetap menjalankan tugas dalam peran ibu rumah tangga. 2) Ditinjauan dari Hukum Islam, perempuan *single parent* diperbolehkan bekerja selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam pada dasarnya membebankan kewajiban nafkah kepada laki-laki, tetapi dalam kondisi tertentu perempuan boleh mengambil peran tersebut demi menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
HALAMAN PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penlitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7
F. Sistematika Pembahasan 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA **11**
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Kajian Teori 18
BAB III METODE PENELITIAN **30**
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 30
B. Lokasi Penelitian 31
C. Subjek Penelitian 31
D. Teknik Pengumpulan Data 32
E. Analisis Data 34
F. Keabsahan Data 37
G. Tahap-tahap Penelitian 38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **39**
A. Gambaran Objek Penelitian 39

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis 41
C. Pembahasan Temuan 71
BAB V KESIMPULAN..... 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran-Saran 79
DAFTAR PUSTAKA..... 81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4. 1	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	39
Tabel 4. 2	Jumlah penduduk menurut perkawinan	40
Tabel 4. 3	data informan penelitian	41

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan keluarga menjadi satu terdiri dari pasangan suami istri dan anak yang telah terikat.[1] Keluarga salah satu tempat pertama untuk tempat belajar, tumbuh dan berkembang, maka dari itu keluarga menjadi peran penting dalam mengembangkan keprinadian. Dalam lingkungan masyarakat keluarga sering diartikan sebagai institusi terkecil yang berfungsi untuk menjadi tempat kehidupan yang tentaram, aman dan damai dalam lingkungan masyarakat sendiri.[2]

Setiap keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Menjadi keluarga harmonis merupakan salah satu yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga, salah satu kunci keluarga menjadi harmonis yaitu saling terbuka. Keluarga harmonis juga berdampak kepada anak, dampak sikap dan perilakunya.[3] Untuk menjadi keluarga yang harmonis maka di dalam keluarga sendiri harus menyalurkan kasih sayang satu sama lain. Namun, disisi lain banyak keluarga yang masih gagal dalam membentuk keluarga menjadi serasi, baik perceraian hidup maupun mati.

Perceraian menimbulkan putusnya perkawinan secara sah menurut hukum dan agama. Menurut hukum Islam dalam pasal 115 KHI (Kompilasi

[1] Cepi Ramdani, Ujang Miftahudin, Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini,* 1, no 2, (Desember 2023): 12. https://share.google/Ivgg5xGPgi6kHhdyG.

[2] David Ilham Yusuf, dkk, "Keluarga Tradisional Dan Modern (Dual Career), Tipologi Dan Permasalahannya", Vol. 6 No. 1 Oktober 2019, 4. https://share.google/6OlJ69lZPtBC7DZWc.

[3] Cintami farmawati, *Psikolog, Keharmonisan Keluarga Pascakrisis,* (5 April 2022), 23.

Hukum Islam) yang isinya "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[4] Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, bukan berarti perbuatan tersebut tidak boleh dianggap remeh.

Perceraian membawa dampak yang besar bagi kehidupan keluarga, sehingga hal tersebut sebaiknya harus dihindari. Di sisi lain, Allah SWT sangatlah membenci adanya perceraian, walaupun di dalam Islam di perbolehkan. Dalam Islam perceraian memang diperbolehkan karena tidak semua di dalam keluarga berdampak positif. Oleh karna itu, dalam Islam perceraian diperbolehkan untuk tujuan kebaikan kedua belah pihak. Meskipun suami berhak untuk memutuskan perceraian, ia tetap wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan dala Al-Qur'an.[5]

Akan tetapi, realitas di masyarakat sekarang memperlihatkan adanya perubahan bentuk keluarga, salah satunya adalah semakin banyak perempuan yang berperan sebagai *single parent* dan harus mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri tanpa bantuan suami. Keluarga *single parent* hanya memiliki salah satu sosok orang tua, sebagai tulang punggung penuh tanggung jawab kepada anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka harus menjalankan tugas sebagai ibu sekaligus ayah secara bersamaan.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[4] Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny* Vol 4 No 2 Edisi Juli-Desember 2018, 158. https://share.google/woV8wbRkfE4ISw0Tc.

[5] Dwi Runjani Juwita, Roisul Malik, "Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara", Vol. 12 No. 2 Desember 2024, 51, https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v12i2.5865.

[6] Annes Vidya Kristianti Putri, Pribowo, Wiwit Widiansya, "Pengasuhan Anak Oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial* Vol.24 (1), 2025, 68,69. Https://Jurnal.Poltekesos.Ac.Id/Index.Php/Peksos/Index.

Menjadi ibu *single parent* sangatlah tidak mudah, karena akan menghadapi banyak tantangan, mereka harus berperan ganda sebagai orang tua. Setelah memilih hidup tanpa pasangan, mereka harus memanfaatkan waktu mereka secara efektif dengan mencari nafkah sambil mengurus anak-anak. Maka dari itu situasi ini menyebabkan masalah.[7]

Tingkat jumlah perempuan *single parent* yang menjadi penanggung nafkah untuk keluarga semakin banyak di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Jember. Berdasarkan angka perceraian melalui data terbaru dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jember tahun 2025 mencapai angka yang cukup tinggi di awal tahun, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Oktober, jumlah keseluruhan telah sampai diangka 5.900 kasus data perceraian. Berdasarkan dari informasi yang dikeluarkan dari laman PA (Pengadilan Agama) Kabupaten Jember sendiri faktor utama yang terjadi adanya perceraian ini karena faktor ekonomi, dan kasus perceraian yang sudah diputus di pengadilan jumlahnya telah mencapai diangka 6.439, dengan latar belakang kasus perceraian yang bermacam-macam di antaranya yaitu cerai talak maupun cerai gugat. [8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian dengan kasus yang terjadi di daerah Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, ada 495 kartu keluarga (KK) dalam hitungan kartu keluarga perempuan *single parent* yang di mana terdapat perempuan

[7] Arif Sugitanata, Siti Aminah, "Dinamika Peran Ganda Ibu Single Parent di Era Modern dalam Perspektif William J. Goode", Vol 5 Nomor 1 Tahun 2025, 10-11. https://doi.org/10.32332/mchymh06.

[8] M. Abd. Rozaq Mubaroq, "Perceraian Di Jember Tembus 5.900 Kasus Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama". https://share.google/1uCE7s8wzSC9l2EJF.

yang sudah bercerai dari suaminya, yang menyebabkan perceraian, baik mati maupun tetap. Menurut hasil penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tujuh perempuan *single parent*. Maka dari itu, tanggung jawab utama mereka sebagai perempuan *single parent* dalam mengurus rumah tangga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tambah lebih banyak. Peneliti memutuskan di Kepatihan sebagai tempat penelitian karena ada 495 kartu keluarga (KK) ditemukan perempuan berperan sebagai *single parent*, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Perempuan yang menjadi orang tua tunggal di Kepatihan inilah yang kemudian menjadi subjek penelitian ini. Mereka menjadi perempuan *single parent* berjuang mencari penghasilan tambahan supaya memastikan kebutuhan keluarganya tercukupi, dengan cara bekerja untuk mencari tambahan.[9]

Kehidupan sehari-hari di daerah tersebut, perempuan *single parent* bekerja di berbagai bidang, seperti berdagang kecil-kecilan, membuka usaha rumahan, atau bekerja sebagai buruh. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang diperoleh dari penghasilannya, mulai makan, rumah, hingga biaya sekolah anak. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya peran sebagai ibu tetapi juga pencari nafkah.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan menarik dari sudut pandang hukum Islam, karena pada dasarnya kewajiban memberi nafkah berada di tangan suami. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja selama tidak melanggar syarat- syarat syariat dan serta menjaga kehormatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Awan Sugiarto, Diwawancarai Oleh Penulis, Jember, 14 April 2026.

Kenyataan ada di Kepatihan menunjukkan bahwa perempuan *single parent* harus menjalankan peran yang cukup besar dalam keluarga, bahkan menggantikan peran suami sepenuhnya. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam konteks pandangan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah dan peran perempuan dalam keluarga.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan fenomena yang ada di lapanagan, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan menyusun skripsi **"PERAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM MENAFKAHI KELUARGA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember).**

B. Fokus Penlitian

pemaparan dalam konteks penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember). Maka dari itu yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan Tujuan yang dimaksud untuk dicapai dalam penelitian yang mengangkat judul "Peran Perempuan *Single Parent* dalam Menafkahi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)", antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di daerah Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga ditinjau dari hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian yang memuat judul "Peran Perempuan *Single Parent* dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)." diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat Teoritis dari penelitian ini akan memperbesar kajian tentang peran perempuan dalam keluarga hukum Islam, serta pemberdayaan ekonomi dalam konteks keluarga *single parent,* memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keseimbangan antara peran sosial, ekonomi, dan agama.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran perempuan yang *single parent*, Penelitian ini sarana bagi peneliti untuk menerapkan teori dan konsep hukum Islam secara langsung pada kenyataan sosial, khususnya mengenai peran *gender*, ekonomi keluarga, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hak nafkah. Hal ini memperkaya pemahaman teoretis melalui analisis data empiris di lapangan.

b. Bagi Kampus UIN Khas Jember dengan pengungkapan konsep, Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmiah kampus UIN KHAS Jember, khususnya dalam bidang studi hukum keluarga Islam. Penelitian juga dapat menghasilkan tambahan referensi di perpustakaan serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan kurikulum dan penelitian berbasis realitas sosial masyarakat.

c. Bagi Masyarakat Umum yaitu Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan dan peran perempuan *single parent* dalam keluarga, serta bagaimana tanggung jawab tersebut dapat dipahami melalui perspektif hukum Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan empati dan dukungan sosial bagi perempuan *single parent* di daerah di Kepatihan dan di daerah lain.

E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian "Peran Perempuan *Single Parent* dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)." Karena itu, kiranya perlu untuk menjelaskan definisi istilah yang dibahas dalam judul penelitian sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Perempuan *Single Parent*

Perempuan *single parent* adalah tanggung jawab utama untuk membesarkan serta merawat anak sendiri. menjadi ibu *single parent* sangatlah tidak mudah, status menjadi ibu *single parent* bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perceraian hidup maupun mati. Peran menjadi ibu *single parent* pasti membutuhkan perjuangan yang begitu besar. Karena mereka harus membesarkan anak-anaknya dan harus mencukupi kebutuhannya juga. Mereka juga harus menghindar dari pandangan negatif masyarakat sekitar terhadap status mereka sebagai ibu *single parent*. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak maupun ibu *single parent* itu sendiri.[10] Melihat pada perempuan yang berada di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang menjadi orang tua tunggal disebabkan oleh perceraian baik hidup maupun mati, *single parent* yang memiliki tanggung jawab ganda sebagai pencari nafkah dan ibu rumah tangga.

2. Menafkahi Keluarga

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah *anfaqa – yunfiqu - infak* atau *nafaqah*. Yang diartikan memberikan sesuatu yang dibutuhkan keluarga untuk mencukupi kehidupan keluarga, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, maupun fasilitas lainya.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Serly Bani, "Engelbertus Nggalu Bali, Angelikus Nama Koten, "Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Dunia Anak Usia Dini*. Volume 3 Nomor 2 Juli 2021, 70. https://share.google/2tKx4l4oIGSPfv3zI.

[11] Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah*)", Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam,* Vol 11, no. 1 2024, 63–80. https://ejournal.uika-

Nafkah kewajiban suami terhadap istri dan anaknya. Memenuhi kebutuhan fisik dan batin dalam sebuah keluarga dengan tujuan agar keluarga dapat menjalankan kehidupan yang harmonis maka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam keaadan seperti sekarang, orang tua tunggal memiliki peran ganda, sebagai pengasuh anak serta pencari nafkah. Islam tidak melarang seorang ibu untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga, selama pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tanggung jawab terhadap anak dan ajaran agama. Perempuan diperbolehkan mengambil peran ekonomi dalam keluarga, bukan sebagai pelanggaran terhadap kodrat, tetapi sebagai wujud tanggung jawab dan kemandirian moral ketika keluarga membutuhkan dukungan ekonomi tambahan.[12]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian, peneliti mengelompokkan sistematika pembahsan menjadi lima bagian. Di antaranya adalah:

BAB 1 pendahuluan, yang mencakup konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian, serta definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mencakup ringkasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, hal-hal seperti metodologi yang akan digunakan peneliti, seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16192.

[12] Rizkia Permata Rabia Adawiyah, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 102.

sumber data, dan teknik pengumpulan data. Data, validasi dan terakhir proses penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisikan mengenai intinya atau isi dari hasil penelitian, subjek penelitian, penyampaian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, tujuan dari peneliti ini adalah untuk menghindari kesamaan dan mendapatkan referensi dan bahan perbandingan. Oleh karena itu, dalam review literatur ini, peneliti menyampaikan temuan berikut:

a. Skripsi Hasil Penelitian Muhammad Arsul Nur (2023) Berjudul,

Penelitian Muhammad Arsul Nur (2023) berjudul, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap *Single Parents* Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Di kecamatan Soreang Kota Parepare". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yaitu mengkaji masalah dari sudut hukum formal atau dari isu-isu normatif. Data primer yang digunakan berasal berdasarkan temuan dari wawancara dengan narasumber, yang dalam kasus ini terdiri dari orang tua tunggal dan masyarakat umum. Persamaannya, sama-sama membahas tentang peran perempuan *single parent* dalam kehidupan keluarga serta dikaji dari perspektif hukum Islam. Kedua penelitian juga meneliti peran perempuan setelah menjadi orang tua tunggal dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan tanggung jawab keluarga. Perbedaanya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tentang konstruksi hukum keluarga Islam lebih fokus pada fungsi keluarga yang dilakukan oleh *single parent* menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pandangan hukum keluarga Islam. Sementara itu, penelitian tentang peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga lebih berfokus pada upaya perempuan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga dan memenuhi tanggung jawab nafkah setelah menjadi *single parent* menurut hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian berbeda. Penelitian dilakukan di Kecamatan Soreang Kota Parepare, tetapi subjek yang diteliti penulis berada di tempat lain.[14]

b. Skripsi Hasil Penelitian Nafidatul Zahra Assalsabila (2022)

Penelitian Nafidatul Zahra Assalsabila (2022) berjudul, "Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan". Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, serta observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap keluarga mempunyai penurunan kesejahteraan.[15] Persamaan skripsi ini sama-sama membahas mengenai peran perempuan *single parent* dalam menjalankan tanggung jawab keluarga setelah tidak adanya peran suami. Kedua penelitian juga menyoroti usaha perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan ekonomi maupun keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Selain itu, kedua penelitian menggunakan objek kajian perempuan *single parent* yang menghadapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[14] Muhammad Arsul Nur, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Dikecamatan Soreang Kota Parepare, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga", Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

[15] Nafidatul Zahra Assalsabila, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan", (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, 2022).

tuntutan untuk tetap menjaga kondisi keluarga agar tetap berjalan dengan baik. Perbedaannya lebih menfokuskan pada upaya perempuan dalam menjaga kesejahteraan keluarga secara umum, meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan kehidupan keluarga.

c. Skripsi Hasil Penelitian Masna Ariana Ningsih (2018) Berjudul,

Penelitian Masna Ariana Ningsih (2018) berjudul, "Tinjauan hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Single Parent* Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini adalah studi kasus tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjalani kehidupan sebagai seorang ibu dan mencari nafkah tidaklah mudah bagi seorang *single parent*. Ini karena seorang ibu harus menghadapi banyak tantangan selain menafkahi keluarganya. Menurut hasil penelitian ini, untuk meringankan beban seorang *single parent* yang harus mencari nafkah seorang diri untuk keluarganya, seharusnya seorang bapak wajib memberikan nafkah kepada anak bahkan jika mereka sudah berpisah. Selain itu, masyarakat tidak seharusnya memandang rendah seorang *single parent* yang mencari nafkah untuk keluarganya sendiri.[16] Persamaan membahas perempuan *single parent* yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Kedua penelitian juga meninjau peran perempuan dari sudut pandang hukum Islam, khususnya mengenai

[16] Masna Ariana Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga", (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palu,2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tanggung jawab dan upaya perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga setelah menjalani peran sebagai orang tua tunggal. Selain itu, objek kajian dalam kedua penelitian sama-sama berfokus pada ibu rumah tangga yang harus menjalankan peran ganda dalam keluarga. Perbedaanya lebih menekankan pada peran ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah. Sementara itu, penelitian penulis lebih memusatkan pembahasan pada peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga secara menyeluruh ditinjau dari hukum Islam.

d. Skripsi Hasil Penelitian Husnul Khotimah (2024)

Penelitian Husnul Khotimah berjudul, Penelitian Husnul Khotimah (2024) Berjudul, "Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqāṣhid Al-SyarĪah". Analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian ini berasal dari observasi serta wawancara langsung di lapangan terhadap sepuluh keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memenuhi nafkah keluarga pada umumnya menjadi tanggung jawab suami. Namun, dalam praktiknya kebutuhan keluarga belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami saja. Oleh karena itu, dalam beberapa keluarga istri turut mengambil peran sebagai pencari nafkah akibat berbagai faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.[17] Persamaan tersebut terletak

[17] Husnul Khotimah, "Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqāṣhid Al-SyarĪah", (Skripsi Uin Suska Riau, 2024)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

pada pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menjadikan hukum Islam sebagai dasar dalam menganalisis peran perempuan dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada subjek dan fokus penelitian. Penelitian Husnul Khotimah membahas peran isteri dalam membantu suami mencari nafkah keluarga dengan kajian Maqāṣhid Al-Syarīah. Sedangkan penelitian tentang perempuan *single parent* membahas perempuan sebagai pencari nafkah utama keluarga yang ditinjau dari hukum Islam. Selain itu, lokasi penelitian kedua penelitian juga berbeda.

e. Skripsi Hasil Penelitian Husnul Kholidah (2022) Berjudul,

Penelitian Husnul Kholidah (2022) berjudul, "Peranan Perempuan *Single Parent* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer, skunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu *single parent* memenuhi hak anak mereka. Sebagian besar hak anak dalam bidang pendidikan sudah terpenuhi, tetapi hak lainnya seperti hak untuk menyampaikan pendapat, hak bermain, dan hak memperoleh perlakuan adil masih belum sepenuhnya terpenuhi. Persamaan dari judul ini terletak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada objek kajiannya, yaitu perempuan *single parent* yang menjalankan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Kedua penelitian sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selain itu, kedua penelitian juga menyoroti bentuk tanggung jawab perempuan sebagai orang tua tunggal dalam mempertahankan keberlangsungan keluarga. Sedangkan perbedaanya lebih menekankan pada upaya perempuan *single parent* dalam memenuhi hak pendidikan anak. memfokuskan kajian pada peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam. Perbedaan lainnya juga terlihat pada lokasi penelitian yang digunakan, yaitu Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.[18]

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Muhammad Arsul Nur (2023) berjudul, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap *Single Parent* Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Dikecamatan Soreang Kota Parepare".	a. Sama-sama meneliti tentang *single parent*	a. Lokasi (tempat) dan fokus penelitiannya berbeda b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yaitu masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. c. lebih fokus pada fungsi

[18] Husnul Kholidah, "Peranan Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			keluarga yang dilakukan oleh *single parent* menurut pandangan hukum keluarga Islam. d. Fokus penelitian ini berkaitan dengan: (1) Pandangan Hukum Islam tentang peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. (2) peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
2	Skripsi Nafidatul Zahra Assalsabila (2022) berjudul, "Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan".	a. Sama-sama meneliti tentang *single parent* b. Sama-sama penelitian terjun di lapangan (Field Research) atau jenis penelitian Kualitatif berdasarkan wawancara dan observasi.	a. Lokasi (tempat) dan fokus penelitiannya berbeda b. Fokus penelitian ini berkaitan dengan: (1) Pandangan Hukum Islam tentang peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. (2) peran perempuan *single parent* c. dalam menafkahi keluarga di kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
3.	Skripsi Masna Ariana Ningsih (2018) berjudul, "TinjauanHukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Single Parent* Dalam Mencari Nafkah (Studi Kasus Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga)".	a. Sama-sama meneliti tentang *single parent* b. Sama-sama penelitian terjun di lapangan (Field Research) atau jenis penelitian Kualitatif berdasarkan wawancara dan observasi.	a. Lokasi (tempat) dan fokus penelitiannya berbeda b. Fokus penelitian ini berkaitan dengan: (1) Pandangan Hukum Islam tentang peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. (2) peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
4	Husnul Khotimah (2024) Berjudul, "Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqāṣhid Al-SyarĪah"	Sama-sama meneliti tentang *single parent* mencari nafkah	a. Lokasi (tempat) dan fokus penelitiannya berbeda b. Fokus penelitian ini berkaitan dengan: (1) Pandangan Hukum Islam tentang peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. (2) peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
5	Skripsi Husnul Kholidah (2022) berjudul, "Peranan Perempuan *Single Parent* Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)"	a. Sama-sama meneliti tentang *single parent* b. Sama-sama penelitian terjun di lapangan (Field Research) atau jenis penelitian Kualitatif berdasarkan wawancara dan observasi.	a. Lokasi (tempat) dan fokus penelitiannya berbeda b. Fokus penelitian ini berkaitan dengan: (1) Pandangan Hukum Islam tentang peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. (2) peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

Diharapkan bahwa kerangka teori akan memberikan gambaran dan garis teoritis yang akan digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian yang akan diteliti. Variabel yang digunakan penelitian dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. *Single Parent*

1) Pengertian *Single Parent*

Single parent atau orang tua tunggal kondisi yang di mana seorang ayah atau ibu harus mengasuh anaknya sendirian karena berpisah dengan pasangan. Hal ini terjadi akibat adanya perceraian yang mengakhiri hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri tersebut.[19] *Single paren* yaitu seorang yang menjadi sabagai ibu sekaligus ayah yang bertanggung jawab sendiri di dalam keluarga tanpa adanya pasangan, karena *single parent* juga banyak tanggung jawab yang besar kepada keluarga terutama anak, karena mereka akan bertanggung jawab di pendidikan, pengasuhan, dan kebutuhan lainnya. Mereka harus menerima kenyataan dalam kondisi apa pun, termasuk status baru sebagai *single parent* akibat perceraian maupun kematian pasangan.[20]

2) Penyebab Terjadinya *Single Parent*

a) Perceraian

Faktor penyebab dari perceraian karena sudah tidak ada keharmonisan di dalam keluarga sehingga menimbulkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Iin Tata Maranatha Br Hutasoit, Karina Meriem Beru Brahmana, "Single Mother Role In The Family", Vol. 2, No. 1, 2021, 29, *Journal Homepage*: Https://Jurnal.Iicet.Org/Index.Php/Essr

[20] Mochamad Heri, Agus Ari Pratama, I Gede Agus Sastra Wijaya, "Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)", Vol 6, Nomor 1, Desember 2022, 293. https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4332.

beberapa faktor sampai tidak ada penyelesaian dari masalah-masalahnya. Penyebab masalah di dalam keluarga yaitu karena faktor perekonomian, faktor keluarga yang sering ikut campur sehingga menjadi menimbulkan masalah, kurangnya komunikasi antara suami istri karena saling tidak terbuka, faktor terjadinya perselingkuhan, dan kematian.

b) Anak Lahir di Luar Pernikahan

Penyebab anak lahir di luar nikah karna faktor terjadinya pergaulan bebas atau korban dari kriminal seperti pemerkosaan dengan sengaja sehingga menjadi penyebabnya seorang perempuan merawat anaknya sendiri.

b. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, nafkah merupakan tanggung jawab seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menyediakan sandang, pangan, papan (pakaian, makanan, tempat tinggal).[21] Seorang suami wajib memberikan nafkah berdasarkan dengan kemampuan ekonomi dan kebutuhan istri.[22] Nafkah dalam konsep fiqih dapat juga mencakup nafkah batin, yaitu dukungan emosional, rasa hormat, cinta, dan keharmonisan dalam rumah tangga.[23] Hal ini bahwa menunjukkan nafkah bukan hanya urusan finansial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] Reno Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 1 (2023): 1–15. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4114516.

[22] Ahmad Gofur Sutabri, "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth* 3, no. 2 (2022): 131–144. https://doi.org/10.47759/zcje8g90.

[23] Alda Fita Loka, Bay Et Al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalamkeluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulukabupatenmuaro Jambi)". *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*. Vol 13Issue2, December 2022. 116.

tetapi juga komitmen sosial dan moral terhadap pernikahan.

Menurut dasar Hukum Nafkah Islam dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

> Artinya: “ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu[24]

Dari penjelasan ayat di atas dapat dipahami bahwa memenuhi hak istri dan anak, termasuk memberi nafkah, merupakan tanggung jawab suami. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis nabi yang menjelaskan tentang nafkah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شحيح لا يُعطيني من النفقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://share.google/STidmSJ2ieFp2q8Rc.

[24] Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur''an dan Terjemahan*, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007), 37.

بَنِيَّ. إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٌ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ) مُتَّفَقٌ عليه

> Artinya: "dari aisyah r.a berkata: "bahwa hindun binti" utbah isteri abu sufyan telah menghadap kepada rasulullah saw dan ia berkata:""wahai rosulullah, sesungguhnya abu sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "ambilah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik."[25]

Seorang suami berkewajiban menanggung kebutuhan hidup istrinya yang taat, baik berupa pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan sehari-hari lainnya. Pemenuhan nafkah tersebut diberikan sesuai kemampuan ekonomi dan keadaan suami.[26] Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur soal nafkah dalam pernikahan. Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa suami wajib menanggung, sesuai penghasilannya: nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri; biaya rumah tangga dan pengobatan istri-anak; serta biaya pendidikan anak. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang isinya sama dengan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya. Artinya, besar nafkah tidak dipatok, tapi mengikuti kesanggupan ekonomi suami. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur sebab hilangnya hak nafkah istri. Pasal 80 ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah suami bisa gugur jika istri nusyuz.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[25] Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). 383. https://share.google/cNh5Jr0hZWJnOl8zP.

[26] Deva Frenesia,"Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember" (Skripsi Uin Khas Jember, 2024),20.

Artinya, hak nafkah istri hilang apabila ia terbukti berbuat nusyuz. [27]Dalam kitab fathul qorib yaitu:

وَالنَّفَقَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَهُوَ الْإِخْرَاجُ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَيْرِ

Yang dimaksud di atas

> "nafkah itu berasal dri kata infaq, yang artinya mengeluarkan dan tidak dinamakan nafkah kecuali dalam kebaikan". [28]

Menurut Imam Syafi'i, kewajiban nafkah suami terhadap istrinya berlaku sejak keduanya tinggal bersama dalam satu rumah. Beliau membagi nafkah ke dalam dua tingkatan, yakni nafkah untuk suami yang berkecukupan dan nafkah bagi suami yang berada dalam kondisi fakir. Dalam menetapkan kualitas dari nafkah, menurut imam syafi'i, besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan banyaknya kebutuhan istri, melainkan mengikuti ketentuan syariat.[29]

Menurut Hanan Abdul Aziz, yang membahas pendapat Imam Syafi'i, ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu menafkahi keluarganya karena situasi yang menghalangi kemampuan mereka untuk bekerja, mereka meminta bantuan kepada keluarga mereka. Suami juga tidak boleh melarang istri bekerja karena, jika ia melakukannya, ia tidak akan mampu menanggung nafkah.[30] Seorang istri pada dasarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Asrianti Sukirman, *Harta Bersama dan Kewajiban Nafkah dalam Perkawinan*, 51. https://share.google/yDfBGzacf34aRstfA.

[28] Syaikh Muhammad Bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*,51.

[29] Lailiyah Buang Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 6, No. 2, Mei 2017, 279. https://share.google/RmFlvFJBhTPWMwHGr.

[30] Solehuddin Harahap, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit", Vol. 2 No. 1 (2022). https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.121.

berkewajiban menaati suaminya. Namun, jika suami tidak sanggup memenuhi kewajiban nafkah, sementara istri memilih tetap bertahan dan menerima kondisi tersebut, maka ia diperbolehkan bekerja atau mencari bantuan tanpa harus meminta izin kepada suami. Jika keadaan seperti ini, suami juga tidak berhak melarangnya, karena ia sendiri tidak mampu menjalankan kewajiban memberikan nafkah.

Tetapi, setiap anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, pada dasarnya tanggung jawab nafkah akan jatuh keseluruh ahli waris atau keluarga dari ayahnya.[31]

c. Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga

Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 khususnya pasal 34 ayat (1), "suami wajib menyediakan nafkah bagi keluarganya". Sebagai kepala rumah tangga, peran ini didasari atas kelebihan fisik yang diberikan Tuhan kepadanya, serta perintahnya agar ia bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.[32] Namun disisi lain perempuan bekerja diperbolehkan dalam Islam yang penting memenuhi syarat-syarat syariat Islam, menjaga kehormatan, dan tidak mengabaikan kewajibannya.[33] Karna setiap bentuk usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi harus dilandasi nilai-nilai keadilan, kejujuran,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[31] "Oni Sahroni", Suami Wafat Nafkah Anak Kewajiban Siapa. Https://Republika.Id/Posts/13794/Menafkahi-Anak-Yatim?Utm_Source=Perplexity.

[32] Nadya Syafitri, Hamdani, Ramziati, "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022. https://share.google/pZ8FoOodaZjX30HjJ.

[33] Raodahtul Jannah, "Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 12, No. 2, Desember 2019, 698. https://share.google/HhHotc0hJIsMIrXFp.

tanggung jawab, serta kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan moralitas sebagai pondasi utama dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk sosial dan ekonomi.[34]

Selain menjadi peran ganda, perempuan *single parent* juga diharuskan untuk hidup sendiri dan bertahan hidup tanpa suami.[35] Selain itu, perempuan *single parent* juga memiliki hak untuk berkontribusi dalam pemenuhan ekonomi tanpa adanya batasan, serta berhak memperoleh posisi yang setara dalam upaya mencapai tujuan bersama, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki berbagai potensi penting yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, seperti kemampuan berpikir, tenaga, dan waktu.

d. *Single Parent* Terlihat Dari Teori *Gender*

Dalam bahasa inggris, istilah "*gender*" berasal dari kata kuno yang bermakna "menghasilkan".[36] Kerangka analisis *gender* menurut *Caroline Mosser* didasarkan pada pemikiran tentang kebutuhan dan peran *gender*. Selain itu, kerangka ini juga memanfaatkan pendekatan kebijakan *gender* yang digunakan dalam perencanaan serta pembangunan agar lebih memperhatikan perbedaan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan.[37]

Dalam perspektif teori *gender*, perempuan tidak hanya memikul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Alamasyah HM, *Keadilan Pencari Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al- Quran Menurut Pandangan Tafsir Al-Mishbah,* 18.

[35] Putri Ananda, "Peranan Perempuan Single Parent Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang", Vol. 2, No. 1, Juni 2024, 4. . https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i1.40.

[36] "Raewyn Connell", Gender & seksualitas, https://share.google/9lVIhONwAniNv2nCg.

[37] "Elinda Yulistia Blinkstar", Analisis Gender Menurut Caroline Moser. https://share.google/a9H8WHipKuoK0YYkD.

tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab di bidang ekonomi. Mereka jadi seorang ibu untuk menjalankan peran ganda, yaitu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sambil mengurus rumah dan mengasuh anak. Kondisi ini banyak dialami oleh perempuan *single parent* karena seluruh tanggung jawab keluarga harus dijalankan sendiri tanpa adanya pasangan. Selain itu, peran perempuan *single parent* juga dapat mendorong terciptanya kesetaraan *gender*, sehingga mereka tidak lagi mengalami intimidasi atau pembatasan dari struktur sosial yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang kurang berharga.[38]

Selain itu, perempuan juga memiliki peran sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti mengikuti kegiatan sosial dan menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perempuan *single parent* dituntut mampu membagi waktu dan tenaga untuk menjalankan peran produktif, reproduktif, dan sosial secara mandiri demi keberlangsungan keluarga.[39] Analisis *moser* mempunyai tiga peran perempuan, yaitu:

1) Peran Produktif

Produktif merupakan peran kegiatan yang berkaitan dengan upaya menghasilkan pendapatan atau nilai ekonomi. Peran ini digunakan untuk melihat bagaimana pekerjaan yang membagi laki-laki dan perempuan, serta bagaimana lokasi pekerjaan dilakukan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[38] Rosa, Adiyono Adiyono, "Kontribusi Perempuan Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah", Vol. 1, No. 3 Ed. Jul-Okt 2024, 331-332. https://share.google/1MvzfMLrBSK4g5owc.

[39] Caroline O.N. Moser, *Gender Planning And Development*, 8-14.

kehidupan sehari-hari.

2) Peran Reproduktif

Peran Reproduktif merupakan yang berkaitan dengan peran kegiatan rumah tangga atau pekerjaan domestik. Peran ini terlihat ketika seseorang menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Kegiatan yang termasuk dalam peran reproduktif antara lain mengurus rumah, merawat anak, serta memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya.

3) Peran Sosial Kemasyarakatan

Bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran perempuan, khususnya perempuan yang berpenghasilan rendah, dalam kegiatan di lingkungan masyarakat. Peran tersebut dikategorikan sebagai peran sosial, karena berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam aktivitas kemasyarakatan.[40]

Menurut Siti Musda Mulia, ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak menjadi masalah, selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau perbedaan masyarakat. Namun, kurangnya kesadaran akan hal ini ikut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, sehingga aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[40] "Analisis Moser tentang Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan – Studocu" https://share.google/88BnVgtN8tegNBBxx.

kesetaraan gender sering kali kurang mendapat perhatian yang cukup.[41] Minimnya kesadaran ini memengaruhi proses pembuatan keputusan dan penerapan program, yang mengakibatkan aspek perbedaan *gender* kurang diperhatikan dengan baik.[42]

Ketidak adilan *gender* dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), baik secara umum maupun dalam aturan tentang nafkah, terjadi karena faktor latar belakang sosial, budaya dan pendidikan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan pola pikir bias gender kini semakin memahami dan menerima konsep keadilan *gender*. Seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, aturan nafkah dalam KHI cenderung berpusat pada laki-laki (suami) sebagai pemberi nafkah. Kondisi ini, dalam beberapa kasus, membuat posisi istri menjadi lemah di dalam rumah tangga. Relasi kuasa antara suami dan istri sebenarnya dipengaruhi oleh banyak hal, namun pola "yang menafkahi" dan "yang dinafkahi" ini pada akhirnya menciptakan hubungan yang timpang atau tidak seimbang antara keduanya. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan gender, situasi seperti ini jelas menimbulkan persoalan. Oleh sebab itu, aturan nafkah dalam KHI seharusnya juga mempertimbangkan kemungkinan istri turut berperan atau terlibat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)", *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019, 115. https://share.google/G0hJ2RpwhYlLBgxJj.

[42] Nurdin, "Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Global Education* 5 (1) (2024), 339. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239

dalam mencari nafkah keluarga.[43]

Seorang perempuan yang berperan sebagai orang tua tunggal diharapkan memikul tanggung jawab dua kali lipat untuk memastikan kelangsungan hidup keluarganya. Mereka harus pandai menyeimbangkan pekerjaan rumah dengan kegiatan di luar rumah. Berbagai upaya dilakukan orang tua tunggal ini pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap peran *gender* yang telah mapan dalam masyarakat. Sambil berjuang menafkahi keluarga, para ibu tunggal seringkali menghadapi berbagai masalah yang timbul akibat tekanan sosial dan beratnya tanggung jawab yang mereka bebani.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)", Vol 36, No. 2 Tahun 2020, 63. Microsoft Word - 5. Samsul.docx (uinib.org).

[44] A'yuna Ulfa Ramadhani, "Pambudi Handoyo, Feminisasi Kemiskinan Pada Single Parent (Studi Analisis Gender Mekanisme Survival Perempuan Kepala Rumah Tangga Masyarakat Perantauan Di Jagir Surabaya)", *Jurnal Paradigma*. Vol 03 No 03 Tahun 2015, 6. https://share.google/oNo5cd8Z1mw42Rypi.

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode menjelaskan bagaimana rencana diterapkan untuk mencapai tujuan secara efektif. Melalui demikian, metode berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang telah diterapkan sebelumnya.[45]

Penelitian adalah suatu bentuk penyelidikan yang dilakukan secara teliti dan krisis untuk menemukan informasi menetapkan atau memahami sesuatu. Secara etimologis, kata "penelitian" berasal dari kata bahasa inggris yakni *research,* yang secara literal berarti kegiatan meninjau atau menelaah sesuatu secara berulang-ulang.[46]

Oleh karena itu, ada kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara melakukan penelitian.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Adapun penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, di mana peneliti melakukan wawancara dengan perempuan menikah dan tinggal di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menyelidiki peraturan yang berlaku, lalu mengkaitkannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menelaah peran perempuan yang menjadi ibu tunggal beserta tanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Nuraiha, "Pelaksanaan Metode Pengajaran Variatif Pada Pembelajaran Al Quran Man 1 Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjab Timur", Volume 4 No. 1, Juli - Desember 2020, 44. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v4i1.132.

[46] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (CV. Penerbit Qiara Media – Pasuruan, Jawa Timur, 2021), 1.

jawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga berdasarkan hukum islam. Lalu membandingkannya dengan praktik yang terjadi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Dengan pendekatan ini, penulis dapat mengetahui kesesuaian antara aturan hukum Islam dengan kondisi nyata yang dialami para perempuan *single parent* di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lokasi ini dipilih karena dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap bagaimana perempuan yang menjadi *single parent* menjalani peran dan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga mereka.

C. Subjek Penelitian

Data yang digunakan untuk penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang langsung diperoleh dari sumber atau responden disebut data primer. Data primer dapat dikumpulkan melalui pertanyaan yang memungkinkan responden memilih satu jawaban yang dianggap paling benar. Teknik ini bertujuan untuk mengukur suatu fenomena yang sedang terjadi.[47] Sumber data awal ini untuk penelitian perempuan *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

b. Sumber Data Sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, "Prabu Landung, *Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa", VOL. 1. NO.1 (2023), 71.* https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/index.

Data sekunder berasal dari dokumen, buku, tesis, laporan, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Kitab fiqih dan literatur lainnya yang mendukung digunakan oleh para penulis dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis empiris, ada banyak cara untuk melakukan pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut bisa dipakai secara tersendiri maupun secara bersamaan, sesuai kebutuhan pengkajian. Salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penghimpunan data yang memperoleh melalui pertemuan langsung antara individu yang melakukan penelitian dan subjek penelitian dalam situasi tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh data langsung dari subjek, baik berupa fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, maupun hal-hal lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Maka dari itu, wawancara menjadi salah satu teknik penting dalam menghasilkan data yang relevan dan akurat bagi suatu penelitian.[48] Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang digunakan. Artinya, peneliti telah merencanakan beberapa masalah pokok sebagai pedoman, namun saat pelaksanaan wawancara peneliti tetap dapat mengembangkan pertanyaan sesuai jawaban informan. Dengan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[48] Mita Rosaliza, "Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya, Vol 11, No.2 Februari Cahun 2015"*, 74. Https://Doi.Org/10.31849/Jib.V11i2.1099.

ini, peneliti dapat mendapatkan data yang lebih mendalam dan luas. Adapun tujuan wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

a. Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan menjadi *single parent*
b. Bentuk pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
c. Banyak tanggung jawab keuangan yang ditanggung setelah menjadi *single parent.*
d. Bagaimana membagi waktu antra mengurus anak dan bekerja.
e. Pandangan perempuan *single parent* mengenai kewajiban nafkah menurut hukum Islam.

Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data langsung dari sumber utama sehingga hasil penelitian lebih akurat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan pencarian, penggunaan, penyelidikan, pengumpulan, hingga penyediaan berbagai dokumen yang relevan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keterangan, serta bukti yang dapat mendukung kebutuhan penelitian. Dokumentasi juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan data atau informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memungkinkan mereka dapat menggunakannya untuk membuat keputusan dan mengembangkan studi ilmiah.[49]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri", Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 24. https://share.google/sA794ByKLXyCoBT2j.

Metode dokumentasi membantu peneliti mendapatkan informasi nyata dan akurat tentang keadaan ekonomi, jumlah anggota keluarga, serta tanggung jawab perempuan yang menjadi seorang ibu sendiri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Data ini digunakan sebagai bukti pendukung agar penelitian lebih kuat dan dapat dianalisis sesuai dengan hukum Islam. Surat izin penelitian, catatan hasil wawancara, foto saat wawancara dengan informan adalah semua dokumentasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Dokumentasi ini penting karena dapat menjadi bukti bahwa penelitian telah dilakukan di lapangan. Ditambah lagi dokumentasi serta membantu peneliti saat menyusun laporan penelitian.

E. Analisis Data

Definisi analisis data, yaitu dalam selama penelitian dilakukan melalui cara menata dan mengolah secara teratur berbagai catatan yang diperoleh wawancara, observasi, dan sumber data lainnya. Proses penataan ini bertujuan untuk membantu peneliti memahami secara lebih mendalam kasus yang sedang diteliti. Setelah data tersusun dengan baik, hasilnya kemudian disajikan sebagai temuan yang dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, metode analis tidak berhenti pada pengumpulan data saja, tetapi juga dilanjutkan dengan pencarian makna dari setiap informasi yang telah dihimpun.[50] Analisis data digunakan untuk memastikan akurasi, dan memfasilitasi komunikasi temuan yang efektif.

a. Reduksi Data

[50] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, 84. https://share.google/FZ320rjZJbckD1tdr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tahap analisis yang dikenal sebagai reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan perhatian pada informasi penting dari catatan lapangan. Tahap ini, data yang masih mentah disederhanakan, diringkas serta diorganisasikan agar lebih mudah dipahami. Proses reduksi mencakup pemilihan data yang relevan, penemuan tema atau pola tertentu, serta penghilangan bagian-bagian yang tidak diperlukan.[51]

Ada fase ini, peneliti memilih informasi yang benar-benar berkaitan dengan fokus penelitian, seperti kondisi ekonomi para *single parent*, bentuk peran mereka dalam mencari nafkah, tanggung jawab yang mereka jalankan, serta pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap peran tersebut. Agar analisis lebih fokus, data yang tidak relevan atau tidak mendukung tujuan penelitian dibuang.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menata dan membangun sekumpulan informasi secara sistematis untuk memudahkan peneliti melihat pola, membuat kesimpulan, dan menentukan langkah atau langkah-langkah yang diperlukan.[52] Penyajian data berfungsi sebagai jembatan antara proses pengumpulan data dan analisis data, sehingga memudahkan peneliti dalam menafsirkan temuan, terutama ketika mengkaji fenomena sosial seperti peran perempuan yang menjadi seorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[51] Muhamad Afifuddin Nur, Made Saihu, "Pengolahan Data", *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi,* Vol. 2 Ni. 11 (2024), 166. https://share.google/LvmSdcGsiRhDmUKLu.

[52] Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif1", 10. https://share.google/D5RMIlATNW2cinqD1.

ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan keluarga menurut perspektif Hukum Islam. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat menarik kesimpulan secara lebih tepat dan menyajikan hasil penelitian secara lebih komprehensif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, langkah akhir dalam analisis data, dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah diredukasi dan disusun dalam bentuk penyajian data. Hasil yang dibuat harus berpijak pada data yang valid, bersifat logis, dan tetap konsisten dengan temuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, proses ini berlangsung secara induktif, yakni kesimpulan dibangun berdasarkan pola, temuan khusus, atau informasi yang muncul selama proses pengumpulan data.

Selain itu, penarikan kesimpulan tidak hanya berhenti pada tahap merumuskan temuan, tetapi juga melibatkan proses verifikasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa hasil tepat, akurat serta sejalan dengan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.[53] Maka dari itu keabsahan data memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya sekadar pendapat peneliti, tetapi merupakan gambaran autentik dari kondisi dan fakta yang ditemukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] M.Anwar Rifa'I, "Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif", Stai Darussalam Sumatera Selatan, Desember 2024. https://share.google/2xESAxHJReRpKt2Fa.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti benar-benar dapat dipercaya. Fokus penilaian ini lebih untuk pada ketepatan dan kebenaran informasi yang diperoleh, bukan pada banyaknya jumlah subjek penelitian ataupun pandangan yang mereka berikan. Dengan kata lain, yang menjadi perhatian utama adalah seberapa akurat data tersebut menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, bukan seberapa banyak responden yang terlibat. Dalam penelitian kualitatif kedua aspek tersebut dikaji melalui teknik pemeriksaan kepercayaan data, seperti kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.[54]

Triangulasi merupakan suatu metode analisis data yang diperoleh dengan menggabungkan atau membandingkan informan dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Pendekatan ini bertujuan memperkuat keakuratan data sehingga hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya.[55] Triangulasi teknik dilakukan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara dan dokumentasi. Seperti contoh, peneliti melakukan wawancara dengan ibu *single parent* tentang tanggung jawab mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, peneliti mengumpulkan dokumen pendukung, seperti foto dan catatan hasil penelitian di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] M. Husnullail,"Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia", Vol15, Number 2, 2024, 71. https://share.google/s5Xy6ifkxeRHla0Qp.

[55] Dedi Susanto, Ristina, M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal Pendidikan*, Sosial & Humaniora, Vol 1 Nomor 1 Mei 2023, 55. http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim.

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Bogdan (1972) tahap-tahap penelitian kualitatif adalah dengan menyajikan tiga fase yaitu persiapan lapangan, kegiatan lapanga, dan analisis intensif.[56]

1. Tahap Pra Penelitian
 a. Menyiapkan susunan laporan penelitian
 b. Menentukan fokus pembahasan
 c. Musyawarah
 d. Menentukan lokasi penelitian
 e. Memproses perizinan terhadap lokasi yang akan diteliti
2. Tahap Penelitian
 a. Melakuakan observasi langsung
 b. Melaksanakan wawancara mendalam
 c. Mengumpulkan dokumen, data sesuai kelompok
 d. Menguji Keabsahan Data
3. Tahap Pasca Penelitian
 a. Melakukan analisis data
 b. Menyusun laporan penelitian
 c. Melakukan konsultasi dan revisi sesuai arahan pembimbing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Muhammad Subhan Iswahyudi, Lismawati et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia,* 5 Okt 2023, 106.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Wilayah Kelurahan Kepatihan

Kelurahan Kepatihan merupakan salah satu wilayah yang terletak di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang di mana kecamatan kaliwates memiliki luas 33.167.106 m². Kecamatan kaliwates memiliki 7 kelurahan, yaitu kelurahan mangli, kelurahan sempusari, kelurahan kaliwates, kelurahan tegal besar, kelurahan jember kidul, kelurahan kepatihan, dan kelurahan kebon agung. Tujuan dari penelitian yaitu di Wilayah kepatihan yang di mana ini termasuk daerah yang cukup meningkat dengan jumlah penduduk yang relatif padat. Luas total area kepatihan 3.067.143 m² memiliki 6 lingkungan,yaitu lingkungan kauman, lingkungan kebondalem, lingkungan sawahan cantikan, lingkungan kepatihan, dan lingkungan tembaan. Di wilayah Lingkungan Kepatihan memiliki 26 rukun warga (RW) dan 86 RT (rukun tetangga).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Jumlah Penduduk, Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jumlah kelamin	Jumlah
1 2	Laki-laki Perempuan	7.727 8.124
	Jumlah	15.851

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Menurut Perkawinan

No	Status	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Belum kawin	3.833	3.125	6.985
2	Kawin	3.530	3.642	7.172
3	Cerai hidup	189	293	482
4	Cerai mati	175	1.037	1.212

Sebagian besar masyarakat di Kepatihan memiliki pekerjaan sebagai pedagang, buruh, karyawan swasta, serta usaha kecil menengah. Dari segi sosial, masyarakat di Kepatihan masih memiliki hubungan yang cukup erat antarwarga. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, arisan, kerja bakti, serta kegiatan keagamaan lainnya yang rutin dilakukan. Nilai-nilai keagamaan juga masih cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lurah, tokoh agama, serta tujuh perempuan *single parent* berada di Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dari kegiatan tersebut, memperoleh berbagai informasi yang berhubungan dengan masalahan yang diteliti. Menurut temuan penelitian, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya jumlah *single parent* di Kelurahan Kepatihan. Temuan ini kemudian disusun dan dijelaskan sesuai dengan fokus serta pertanyaan penelitian agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4. 3
Data Informan Penelitian

No	Nama	
1	Awan sugiarto, s.sos	Ketua lurah kepatihan
2	Ustadz fajar wahyudi	Tokoh agama
3	Ibu maryam	*Single parent*
4	Ibu holif	*Single parent*
5	Ibu faridatus solehah	*Single parent*
6	Ibu iis fitriah	*Single parent*
7	Ibu sundari	*Single parent*
8	Ibu iin	*Single parent*
9	Ibu mahmuda	*Single parent*

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah penelitian dan wawancara dengan tujuh perempuan *single parent dan* dua informan pendukung, sejumlah temuan terkait faktor-faktor yang membuat perempuan *single parent* di Kepatihan. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, peneliti memperoleh berbagai data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dari itu, hasil ini dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian serta permasalahan yang dikaji secara sistematis dan jelas. Seperti yang diutarakan tujuh perempuan *single parent* yang memberi tanggapanya.

Perempuan *single parent* di Kepatihan mempunyai peran penting dalam menafkahi keluarga. Mereka menjadi ibu sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah ditinggal suami karena cerai hidup maupun mati. Kondisi ini membuat mereka harus mandiri dan kuat dalam menjalani kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, para perempuan *single parent* bekerja di berbagai bidang, seperti jualan makanan, buruh cuci, bekerja di toko, atau usaha kecil di rumah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penghasilan yang didapat digunakan untuk kebutuhan makan, biaya sekolah anak, listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Meskipun dari beberapa mereka penghasilannya tidak selalu tetap, mereka tetap berusaha agar keluarga bisa tercukupi. Selain bekerja, mereka juga tetap menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, dan mendidik anak. Karena itu, mereka memiliki peran ganda, yaitu sebagai pencari nafkah dan pengurus keluarga.

1. **Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga**

 Dalam ajaran Islam, tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada keluarga berada pada suami sebagai kepala rumah tangga. Suami memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya sesuai kemampuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban utama untuk memberikan nafkah kepada keluarga pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya sesuai kemampuan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

> Artinya: "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."[57]

Tetapi, di sisi lain masih banya perempuan yang berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, terutama perempuan *single parent,* yang dimana mereka harus berjuang mati-matian untuk memenuhi kehidupan keluarganya, dengan tanpa adanya sosok suami.

a. Hasil Wawancara Dengan Bapak Lurah Kepatihan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Awan Sugiarto, S.Sos. Selaku Lurah di wilayah Kepatihan, diketahui bahwa jumlah perempuan *single parent* di wilayah tersebut cukup beragam. Menurut data dari kantor kelurahan kepatihan dan data BPS (badan pusat statistik) di tahun 2025-2026 *single parent* berjumlah 495 dalam

[57] Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007), 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hitungan kartu keluarga. Jika tidak ada perubahan maka tidak ada signifikan dengan beberapa indikator, tetapi jika ada perubahan di BPS maka dari Kantor Kelurahan Kepatihan sendiri akan langsung turun tangan jika di Kantor Kelurahan Kepatihan tidak ada perubahan, karna data yang di Kantor Kelurhan Kepatihan ini data real sesuai dengan kondisi lapangan, tetapi kalau data yang di BPS ini berdasarkan prakiraan.

Menjadi *single parent* ini biasanya terjadi karena beberapa hal, seperti perceraian, suami meninggal dunia, atau keadaan lain yang membuat perempuan harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal. Menurut penjelasan lurah, perempuan *single parent* di Kelurahan Kepatihan harus menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak, tetapi juga harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tentu tidak mudah, karena mereka harus membagi waktu dan tenaga antara pekerjaan dan urusan rumah. Dalam hal pekerjaan, sebagian besar perempuan *single parent* di Kepatihan ini bekerja di berbagai macam, seperti berdagang kecil-kecilan, menjadi buruh harian, atau membuka usaha di rumah.

Dari sisi sosial, lurah menyampaikan bahwa masyarakat di Kelurahan Kepatihan pada umumnya sudah cukup menerima keberadaan perempuan *single parent*. Pihak kelurahan juga berusaha memberikan perhatian kepada perempuan *single parent* melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

beberapa program, seperti bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, tidak semua *single parent* dapat bantuan sosial, kecuali mereka yang benar-benar tidak mampu dan usia pra 60-70 keatas, jika dibawah 60 maka tidak dapat bantuan sosial tersebut. Tetapi tetap mendapatkan perhatian penting dari pemerintah dan di wilayah sendiri akan ada pendampingan meberikan semacam sosialisasi untuk memberikan mereka bekal seperti keterampilan, dan lain-lainnya. Dan mereka juga bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, yang di mana dari dinas tenaga kerja itu bisa memfasilitasi. Bukan karena di khususkan dari tenaga PMI (pekerja migran indonesia) tetapi untuk warga yang belum mempunyai pekerjaan, maka dari wilayah sendiri bisa mengusulkan untuk memfasilitasi kepada dinas kerja untuk pembekalan atau keterampilan. Seperti, jait menjait, memasak, jadi mereka tetap diberi bekal, walaupun tidak semua single paren dapat bantuan sosial. [58]

b. Hasi Wawancara Dengan Tokoh Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Fajar Wahyudi selaku tokoh agama, tentang perempuan *single parent* yang bekerja di wilayah Kelurahan Kepatihan, beliau menjelaskan bahwa dalam Islam perempuan yang menjadi orang tua tunggal dan bekerja itu diperbolehkan. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya tugas mencari nafkah itu adalah tanggung jawab laki-laki sebagai kepala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Awan Sugiarto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 april 2026.

keluarga. Tapi kalau kondisinya berbeda, misalnya karena cerai atau suami meninggal, maka perempuan boleh bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Yang penting, pekerjaan yang dilakukan itu halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut ustadz fajar, perempuan *single parent* yang bekerja itu punya tanggung jawab yang besar. Mereka harus mengurus rumah, merawat anak, sekaligus mencari nafkah. Jadi bisa dibilang mereka menjalankan peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak mudah, usaha yang mereka lakukan itu termasuk hal yang baik, bahkan bisa bernilai ibadah karena dilakukan untuk keluarga. Selain itu, beliau juga mengingatkan bahwa walaupun sibuk bekerja, perempuan *single parent* tetap perlu memperhatikan pendidikan anak, terutama pendidikan agama dan akhlak. Hal ini penting supaya anak-anak tetap tumbuh dengan baik. [59]

c. Ibu Maryam

Ibu Maryam merupakan seorang perempuan *single parent* yang berusia 42 tahun. Ibu Maryam berstatus cerai hidup sejak tanggal 5 Januari 2012. Pada saat perceraian terjadi, anak beliau masih berusia sekitar lima bulan. Sejak saat itu, Ibu Maryam tinggal berdua saja dengan anaknya dan menjalankan peran sebagai ibu sekaligus kepala keluarga. Beliau bekerja sebagai penjual kue, dengan cara menitipkan dagangannya di sekolah-sekolah serta terkadang menjualnya secara

[59] Fajar wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 april 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

langsung. Pekerjaan ini menjadi sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama anaknya.

> "Waktu pisah dulu anak masih bayi, jadi saya harus ngurus anak sambil kerja, Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya kerja jualan kue. Biasanya kuenya dititipkan di sekolah-sekolah, kadang juga dijual sendiri. Dari jualan itu saya memenuhi kebutuhan hidup bareng anak. Keseharian saya berusaha bagi waktu sebaik mungkin antara kerja sambil ngurus anak. Sekarang anak saya sudah kelas 2 SMP. Saya ga dapat bansos. Tapi anak say dulu pernah dapat bantuan PIP waktu kelas 4 sampai kelas 5 SD. Setelah masuk kelas 6 sampai sekarang SMP, bantuan itu sudah tidak dapat lagi. Untuk biaya sekolah dan kebutuhan anak, saya dibantu kakak saya. Kadang saudara ngasi sangu sekolah ke anak. keluarga dari pihak ayah anak atau mantan suami saya tidak ada bantuan nafkah sama sekali sejak bercerai. Jadi semua kebutuhan anak dan rumah tangga ditanggung sendiri. Sekarang saya sudah tidak ada niatan menikah lagi. Saya Cuma ingin fokus kerja dan membesarkan anak sampai sukses."[60]

Ibu Maryam bekerja dengan berjualan kue. Kue yang dibuat biasanya dititipkan di sekolah-sekolah, dan terkadang juga dijual sendiri secara langsung. Pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Ibu Maryam untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan makan, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Meskipun pekerjaan tersebut tidak selalu memberikan penghasilan tetap, Ibu Maryam tetap tekun menjalankannya demi masa depan anaknya.

Setelah bercerai, Ibu Maryam tinggal berdua bersama anaknya. Saat ini anaknya sudah duduk di bangku kelas 2 SMP. Dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Maryam berusaha mengatur waktu

[60] Maryam, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebaik mungkin antara bekerja dan mengurus anak. Beliau harus bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangan, kemudian tetap memperhatikan kebutuhan anak sebelum berangkat sekolah. Setelah selesai bekerja, Ibu Maryam juga masih harus mengurus rumah dan mendampingi anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan *single parent* memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena harus menjalankan dua peran sekaligus.

Dalam bidang pendidikan, Ibu Maryam sangat memperhatikan sekolah anaknya. Meskipun dalam kondisi ekonomi yang terbatas, beliau tetap berusaha agar anaknya bisa terus sekolah dengan baik. Anak Ibu Maryam pernah menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ketika duduk di kelas 4 dan kelas 5 SD. Namun setelah masuk kelas 6 SD hingga sekarang di tingkat SMP, bantuan tersebut sudah tidak diterima lagi.

Selain mengandalkan penghasilan sendiri, Ibu Maryam juga sesekali mendapat bantuan dari saudara-saudaranya, terutama dari pihak keluarga ibu. Bantuan tersebut biasanya berupa uang sekolah atau bantuan kebutuhan lainnya. Menurut Ibu Maryam, bantuan dari keluarga sangat berarti karena dapat meringankan beban yang harus ditanggung sendiri.

Sementara itu, dari pihak mantan suami maupun keluarga ayah anaknya tidak ada bantuan nafkah setelah perceraian. Tidak adanya tanggung jawab dari pihak ayah membuat seluruh kebutuhan anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

harus dipenuhi sendiri oleh Ibu Maryam. Walaupun demikian, beliau tetap berusaha menjalani semuanya dengan sabar dan ikhlas demi anaknya.

Sampai saat ini, Ibu Maryam juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi. Beliau memilih fokus bekerja, mengurus rumah tangga, dan membesarkan anaknya sampai dewasa. Keputusan tersebut diambil karena beliau ingin memberikan perhatian penuh kepada anak serta menjaga kestabilan kehidupan keluarganya.

d. Ibu Holif

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Holif menyampaikan bahwa saat ini usia beliau sekitar 54 tahun dan lahir pada tahun 1972. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Selain itu, beliau juga kadang membuat kue donat sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Ibu Holif memiliki tiga orang anak. Beliau menjadi *single parent* sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit. Sejak saat itu, Ibu Holif menjalani kehidupan sendiri bersama anak-anak dan harus mencukupi kebutuhan keluarga.

> **“**umur saya 54 tahun, lahir tahun 1972. Anak saya tiga. Sejak bapaknya meninggal tahun 2021 karena sakit, ya saya jalani sendiri sama anak-anak sampai sekarang. Saya kerja jadi ART buat kebutuhan sehari-hari. Dari pagi kerja, pulang ya lanjut ngurus rumah. Selain itu saya juga kadang bikin donat buat tambahan uang. Donatnya saya titipkan ke bakul sayur atau orang yang jualan keliling. Lumayan hasilnya buat nambah belanja. Saya memang dari dulu sudah kerja, sebelum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

> bapaknya meninggal juga sudah kerja. Jadi waktu suami meninggal, ya saya tinggal nerusin kerja. Mau gimana lagi, kebutuhan rumah tetap jalan, anak-anak juga masih butuh biaya. Anak saya tiga. Anak pertama sekarang umur 22 tahun. Anak kedua masih SMA, tapi sudah mulai kerja juga. Anak ketiga masih sekolah. Alhamdulillah ada yang sudah bisa bantu sedikit-sedikit, jadi saya merasa agak ringan. Saya juga dapat bansos, jadi lumayan membantu buat kebutuhan rumah. Anak-anak juga dapat KIP dari sekolah, jadi bisa bantu biaya sekolah dan kebutuhan belajar. Yang bikin saya bersyukur, anak-anak ngerti keadaan saya. Mereka gak banyak nuntut macam-macam. Kalau butuh uang saku ya seperlunya saja. Mereka tahu ibunya kerja sendiri, jadi gak neko-neko. Kadang capek ya pasti capek. Pagi kerja, pulang masih beberes rumah. Tapi ya saya jalani saja. Sing penting anak-anak bisa makan, sekolah, dan kebutuhan rumah cukup.[61]

Ibu Holif menjadi orang tua tunggal setelah suaminya meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit. Sejak suaminya meninggal, Ibu Holif harus melanjutkan tanggung jawab keluarga dan mengurus anak-anaknya. Ibu Holif memiliki tiga orang anak. Anak pertama saat ini berusia 22 tahun. Anak kedua sudah bersekolah di bangku SMA, sedangkan anak ketiga masih dalam masa pendidikan. Meskipun harus membesarkan tiga anak, Ibu Holif tetap berusaha menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang ibu.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Holif bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Selain pekerjaan utama tersebut, beliau juga mempunyai pekerjaan sampingan dengan membuat kue untuk menambah penghasilan keluarga. Dari kedua pekerjaan itulah Ibu Holif berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan kebutuhan lainnya.

[61] Holif, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 maret 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut penuturan Ibu Holif, beliau memang sudah bekerja sejak sebelum suaminya meninggal dunia. Karena itu, ketika suami meninggal, beliau merasa lebih siap dan lebih ringan dalam menghadapi keadaan ekonomi keluarga. Ibu Holif sudah terbiasa membantu mencari nafkah sehingga tidak terlalu kaget harus menjadi tulang punggung keluarga sepenuhnya.

Dalam hal pendidikan anak, Ibu Holif sangat berusaha agar anak-anaknya tetap bisa sekolah. Anak-anak beliau juga mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari sekolah. Bantuan tersebut sangat membantu meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Selain itu, Ibu Holif menyampaikan bahwa anak-anaknya sangat mengerti keadaan ibunya. Ketika membutuhkan perlengkapan sekolah atau keperluan lainnya, anak-anak tidak selalu meminta secara berlebihan kepada Ibu Holif. Mereka memahami kondisi ekonomi keluarga dan berusaha menyesuaikan diri. Sikap anak-anak yang mengerti keadaan ibunya membuat Ibu Holif merasa lebih tenang dan terbantu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

e. Ibu Faridatus Sholehah

Dari hasil wawancara, Ibu Faridatus sholeha menyampaikan bahwa saat ini usia beliau sekitar 45 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beliau bekerja serabutan. Biasanya beliau membuat kue, terutama kalau bulan puasa dan ada yang pesan. Selain itu, beliau juga menerima jahitan kalau ada yang minta. Ibu Farida

memiliki tiga orang anak. Anak pertama sudah berkeluarga. Anak kedua sekarang sedang kuliah semester empat. Sedangkan anak ketiga masih sekolah.

> "Sekarang saya umur 45 tahun dan punya tiga anak. Suami saya meninggal tahun 2020 karena sakit. Sejak itu saya menjalani hidup sendiri bersama anak-anak sampai sekarang. Waktu suami meninggal, anak-anak masih sekolah semua, masih butuh biaya dan perhatian. Saya kerjanya serabutan. Kalau ada yang pesan jajanan atau kue, saya buatkan. Biasanya kalau bulan puasa pesanan lebih rame. Selain itu, saya juga menerima jahitan atau permak baju kalau ada yang minta. Intinya saya kerja apa saja yang penting halal dan bisa mencukupi kebutuhan rumah. Penghasilan saya tidak tetap, tapi alhamdulillah masih cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Saya juga mendapat bantuan sosial, jadi lumayan membantu kebutuhan di rumah. Anak pertama saya sekarang sudah berkeluarga. Anak kedua masih kuliah, sekarang sudah semester empat. Anak ketiga masih sekolah. Alhamdulillah anak ketiga dapat bantuan dari Yatim Mandiri untuk sekolah di Sidoarjo, jadi biaya sekolahnya sudah ditanggung. Saya sangat terbantu dengan itu. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang saku, jajan, baju, dan lain-lain, tetap saya yang mencukupi. Jadi walaupun sekolah sudah dibantu, untuk kebutuhan harian tetap saya yang berusaha."[62]

Ibu Faridatus Sholehah menjadi orang tua tunggal setelah suaminya meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit. Pada saat itu, anak-anaknya masih dalam usia sekolah sehingga Ibu Farida harus berjuang sendiri melanjutkan tanggung jawab keluarga. Ibu Farida memiliki tiga orang anak. Anak pertama saat ini sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Anak kedua sedang menempuh pendidikan kuliah semester empat. Sedangkan anak ketiga masih dalam masa sekolah. Meskipun harus membiayai pendidikan anak-anaknya, Ibu Farida tetap berusaha agar mereka dapat melanjutkan sekolah dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Faridatus Sholehah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 april 2026.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Farida bekerja serabutan. Beliau menerima pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan dan menghasilkan uang. Di antaranya membuat kue ketika bulan puasa atau saat ada pesanan dari tetangga maupun orang lain. Selain itu, Ibu Farida juga menerima jahitan meremang atau jahitan sederhana apabila ada yang memesan. Dari pekerjaan tersebut, Ibu Farida mendapatkan penghasilan meskipun jumlahnya tidak tetap. Menurut penuturan Ibu Farida, penghasilan yang diperoleh memang tidak menentu. Kadang banyak pesanan, kadang juga sepi. Namun beliau tetap bersyukur karena selama ini kebutuhan keluarga masih bisa dicukupi. Selain bekerja, Ibu Farida juga menerima bantuan sosial dari pemerintah yang cukup membantu kebutuhan rumah tangga.

Dalam bidang pendidikan, Ibu Farida sangat memperhatikan masa depan anak-anaknya. Anak ketiga mendapatkan bantuan dari Yatim Mandiri berupa beasiswa sekolah di Sidoarjo. Bantuan tersebut menanggung biaya pendidikan anaknya sehingga sangat membantu meringankan beban keluarga. Namun untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang jajan, pakaian, dan kebutuhan pribadi lainnya, tetap menjadi tanggung jawab Ibu Farida sebagai orang tua.

Ibu Farida menyampaikan bahwa sejak suaminya meninggal, beliau harus bekerja lebih keras demi anak-anaknya. Walaupun keadaan ekonomi tidak selalu stabil, beliau tetap berusaha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memberikan yang terbaik agar anak-anak bisa terus sekolah dan memiliki masa depan yang baik.

f. Ibu Iis Fitriah

Ibu Iis Fitriya saat ini berusia 43 tahun dan lahir pada tahun 1983. Beliau memiliki satu orang anak. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Iis menjelaskan bahwa beliau berstatus cerai hidup dengan suaminya pada tahun 2005. Perceraian tersebut terjadi karena sejak awal pernikahan beliau dijodohkan, sehingga setelah dijalani ternyata tidak ada kecocokan antara keduanya. Menurut beliau, sering terjadi perbedaan pendapat dan hubungan rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Karena itu, keduanya memutuskan untuk berpisah. Saat perceraian terjadi, anak Ibu Iis masih berusia sekitar satu tahun. Pada waktu itu tentu bukan hal yang mudah bagi beliau, karena harus merawat anak yang masih kecil sekaligus menjalani kehidupan sendiri setelah berpisah dengan suami.

> "Sekarang umur saya 43 tahun, lahir tahun 1983. Anak saya satu. Saya jadi *single parent* sejak cerai sama suami tahun 2005. Waktu itu anak saya masih umur satu tahun, masih kecil banget dan masih butuh perhatian penuh. Dulu saya nikah karena dijodohkan. Awalnya saya coba jalani seperti biasa, tapi lama-lama ternyata memang gak cocok. Sering beda pendapat, gak sejalan, dan rumah tangga juga gak nyaman. Akhirnya kami memutuskan buat pisah. Waktu cerai itu jujur berat buat saya. Anak masih kecil, jadi saya harus mikir sendiri semuanya. Dari ngurus anak, kebutuhan sehari-hari, sampai masa depannya. Tapi saya gak boleh terus sedih, karena anak masih butuh saya. Saya kerja di toko baju di pasar, ikut orang. Gaji saya sekitar satu juta lima ratus ribu sebulan. Uang itu saya pakai buat kebutuhan sehari-hari sama kebutuhan anak. Dulu anak saya juga pernah dapat bantuan bansos waktu masih sekolah. Lumayan membantu waktu itu. Tapi sekarang sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> gak dapat lagi. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah besar, dan tahun ini baru mulai kerja. Saya senang sekali, rasanya perjuangan dari dulu sampai sekarang ada hasilnya. Dari yang dulu masih bayi saya urus sendiri, sekarang sudah bisa mandiri. Sekarang saya sudah gak ada niatan menikah lagi. Saya pengen jalani hidup tenang saja. Fokus kerja, fokus diri sendiri, dan fokus ke anak saja."[63]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Ibu Iis Fitriyas merupakan salah satu perempuan *single parent* yang saat ini berusia 43 tahun dan lahir pada tahun 1983. Beliau menjadi orang tua tunggal setelah bercerai dengan suaminya pada tahun 2005. Pada saat perceraian terjadi, usia anaknya masih sekitar satu tahun. Sejak saat itu, Ibu Iis harus menjalani kehidupan sendiri sambil membesarkan anaknya.

Menurut penuturan Ibu Iis, perceraian tersebut terjadi karena sejak awal hubungan rumah tangganya kurang cocok. Pernikahan yang dijalani dulu merupakan pernikahan hasil perjodohan, sehingga dalam perjalanan rumah tangga sering muncul perbedaan dan ketidakcocokan. Karena keadaan tersebut, akhirnya diputuskan untuk berpisah.

Ibu Iis memiliki satu orang anak. Saat ini anaknya sudah mulai bekerja pada tahun ini. Hal tersebut membuat Ibu Iis merasa senang dan bangga, karena perjuangannya selama ini dalam membesarkan anak akhirnya mulai terlihat hasilnya. Anaknya kini sudah mulai mandiri dan dapat membantu dirinya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Iis fitriah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 april 2026.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Iis bekerja di sebuah toko baju di pasar. Beliau bekerja membantu orang lain berjualan baju dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 per bulan. Dari penghasilan tersebut, Ibu Iis berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi sehari-hari.

Dalam hal bantuan sosial, Ibu Iis menyampaikan bahwa dirinya menerima bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu, ketika anaknya masih sekolah, anaknya juga pernah mendapatkan bantuan. Namun saat ini bantuan tersebut sudah tidak diterima lagi.

Meskipun menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, Ibu Iis tetap berusaha sabar dan semangat bekerja. Beliau menjalani hidup dengan sederhana dan berusaha mengatur keuangan sebaik mungkin agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.

Ibu Iis juga menyampaikan bahwa sampai saat ini dirinya sudah tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi. Beliau memilih fokus bekerja dan menjalani kehidupan dengan tenang bersama anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

g. Ibu Mahmuda

Ibu Mahmudah saat ini berusia 41 tahun dan memiliki tiga orang anak. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menyampaikan bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit. Sejak saat itu, beliau menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal dan bertanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Pada saat

suaminya meninggal, anak-anak beliau masih membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua. Karena itu, Ibu Mahmudah berusaha tetap kuat demi anak.

> "Sekarang umur saya 41 tahun. Anak saya tiga. Saya ditinggal suami meninggal tahun 2018 karena sakit. Sampai sekarang ya saya jalani hidup sendiri sama anak-anak. Waktu bapaknya meninggal dulu, anak-anak masih kecil kabeh. Yang pertama umur 10 tahun, yang kedua 7 tahun, yang ketiga masih setengah tahun. Jadi waktu itu memang berat banget buat saya. Anak masih kecil-kecil, masih butuh ibunya, masih butuh biaya juga. Pas suami meninggal, saya sempat bingung harus gimana. Sedih pasti sedih, tapi saya gak boleh lama-lama nangis. Mon saya lemah, anak-anak siapa se ngurus. Jadi saya harus kuat demi mereka. Sekarang saya jualan kerupuk di pasar. Berangkat pagi jualan, kadang laku, kadang sepi. Penghasilannya gak tentu. Kadang sebulan cuma dapat sekitar tiga ratus ribu. Tapi ya tetap saya jalani, yang penting ada usaha. Alhamdulillah buat kebutuhan anak-anak ada yang bantu juga. Dari anak angkat ibunya saya, tiap bulan bantu lima ratus ribu. Itu sangat membantu buat kebutuhan sehari-hari sama sekolah anak. Saya juga dapat bansos, jadi lumayan bisa buat nambah kebutuhan rumah. Selain itu anak-anak juga dapat bantuan sekolah. Anak kedua sekarang kelas 2 SMP dan dapat PIP tiap tahun sekitar tujuh ratus lima puluh ribu. Anak ketiga masih SD dan dapat PIP juga sekitar empat ratus lima puluh ribu tiap tahun. Selain itu anak kedua sama anak ketiga, Haki sama Aska, juga dapat bantuan dari YAPI, semacam bantuan yatim piatu. Tiap bulan dapat dua ratus ribu. Bantuannya dari Yayasan Al-Umu di daerah Jember. Saya bersyukur walaupun hidup begini masih ada yang peduli sama anak-anak saya. Soalnya kalau ngandelin jualan kerupuk saja kadang gak cukup. Setiap hari saya cuma mikir gimana caranya anak-anak bisa makan, sekolah tetap jalan, dan hidupnya baik. Saya pengennya mereka jangan sampai putus sekolah. Anak-anak juga jadi semangat saya. Mon lihat mereka sehat dan sekolah, hati saya senang. Capek kerja rasanya hilang sendiri. Sekarang saya jalani saja pelan-pelan. Kerja semampunya, ngurus anak, dan berdoa. Sing penting anak-anak sehat, sekolah lancar, ben masa depannya bagus. Itu saja saya sudah senang."[64]

[64] Mahmudah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 april 2026.

Beliau menjadi orang tua tunggal sejak suaminya meninggal dunia pada tahun 2018. Sampai sekarang sudah sekitar delapan tahun Ibu Mahmudah menjalani kehidupan sendiri sambil membesarkan anak-anaknya. Saat suaminya meninggal, kondisi anak-anaknya masih kecil. Anak pertama berusia sekitar 10 tahun, anak kedua 7 tahun, dan anak ketiga masih berumur sekitar setengah tahun. Keadaan tersebut tentu menjadi beban yang cukup berat bagi Ibu Mahmudah, karena selain harus menghadapi kehilangan suami, beliau juga harus memikirkan kebutuhan dan masa depan anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian penuh.

Ibu Mahmudah memiliki tiga orang anak. Sejak ditinggal suami, beliau harus menjalankan peran sebagai ibu sekaligus kepala keluarga. Semua tanggung jawab rumah tangga, mulai dari mengurus anak sampai mencari nafkah, dilakukan sendiri oleh Ibu Mahmudah.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Mahmudah bekerja dengan berjualan kerupuk di pasar. Penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak menentu, tergantung ramai atau tidaknya pembeli. Kadang dalam satu bulan beliau hanya mendapatkan sekitar Rp300.000. Meskipun penghasilannya kecil dan tidak tetap, Ibu Mahmudah tetap tekun bekerja agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi.

Selain dari hasil jualan, Ibu Mahmudah juga mendapat bantuan dari anak angkat ibunya. Bantuan tersebut diberikan setiap bulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebesar Rp500.000. Menurut Ibu Mahmudah, bantuan itu sangat membantu untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak.

Dalam bidang pendidikan, anak-anak Ibu Mahmudah juga mendapat bantuan dari sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Anak kedua yang sekarang duduk di bangku kelas 2 SMP menerima bantuan sebesar Rp750.000 setiap tahun. Sedangkan anak ketiga yang masih sekolah dasar menerima bantuan sebesar Rp450.000 setiap tahun. Bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, dan perlengkapan belajar lainnya.

Selain itu, anak kedua dan anak ketiga juga mendapatkan bantuan dari yayasan yatim piatu YAPI Al-Umu yang berada di wilayah Jember. Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan. Bantuan ini cukup membantu untuk kebutuhan anak-anak sehari-hari. Ibu Mahmudah juga menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan tersebut sangat berarti bagi keluarga karena dapat meringankan beban ekonomi, terutama saat penghasilan dari jualan sedang sedikit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

h. Ibu Sudari

Ibu Sundari saat ini berusia 43 tahun dan lahir pada tahun 1983. Beliau memiliki dua orang anak. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Sundari saat ini menjalani kehidupan sebagai perempuan *single parent* setelah bercerai dengan suaminya pada tahun 2025.

> "Umur saya sekarang 43 tahun, lahir tahun 1983, dan punya dua anak. Saya jadi janda sejak bercerai di tahun 2025. Waktu

> itu saya memilih berpisah karena suami selingkuh dan tidak menafkahi keluarga. Dia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, jadi menurut saya lebih baik saya jalan sendiri. Sekarang saya bekerja laundry rumahan. Saya menerima cucian, mencuci, menyetrika, sampai melipat baju pokoknya apa saja yang bisa saya kerjakan, saya lakukan. Penghasilan kurang lebih sekitar satu juta rupiah per bulan, dan itu yang saya andalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak mendapat bantuan sosial, anak-anak juga tidak dapat PIP, jadi semuanya benar-benar dari hasil kerja sendiri. Kalau saya tidak kerja, ya tidak ada pemasukan. Karena itu saya berusaha terus, apalagi anak-anak masih butuh biaya. Anak saya ada dua. Yang pertama sekarang sudah bekerja, jadi saya merasa lega karena dia sudah mulai mandiri. Yang kedua masih sekolah, kelas 3 SMP, sekaligus mondok."[65]

Berdasarkan temuan dari wawancara, Ibu Sundari merupakan salah satu perempuan *single parent* yang menjalani peran sebagai ibu dan pencari nafkah. Saat ini Ibu Sundari berusia 43 tahun dan lahir pada tahun 1983. Beliau menjadi orang tua tunggal setelah berpisah dengan suaminya pada tahun 2025 karena perceraian.

Menurut penuturan Ibu Sundari, perceraian tersebut terjadi karena suaminya berselingkuh dan tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga. Suami tidak memberikan nafkah yang layak. Karena kondisi tersebut, Ibu Sundari memilih berpisah dan melanjutkan kehidupan bersama anak-anaknya.

Ibu Sundari memiliki dua orang anak. Anak pertama saat ini sudah bekerja sehingga sudah mulai mandiri. Sedangkan anak kedua masih menempuh pendidikan dan sekarang duduk di bangku kelas 3 SMP serta sedang mondok. Meskipun harus menjalani kehidupan

[65] Sundari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 april 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sebagai orang tua tunggal, Ibu Sundari tetap berusaha agar pendidikan anak-anaknya tetap berjalan dengan baik.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Sundari bekerja membuka usaha laundry rumahan. Dari pekerjaan tersebut, beliau memperoleh penghasilan sekitar Rp1.000.000 setiap bulan. Penghasilan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhankeluarga, biaya pendidikan anak, kebutuhan mondok, serta kebutuhan sehari-hari lainnya.

Menurut Ibu Sundari, menjalani usaha laundry membutuhkan ketekunan dan tanggung jawab. Beliau harus mengatur waktu antara bekerja, mengurus rumah, dan memperhatikan kebutuhan anak. Meskipun cukup melelahkan, beliau tetap menjalani pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh demi masa depan anak-anaknya. Dalam hal bantuan pemerintah, Ibu Sundari menyampaikan bahwa dirinya tidak menerima bantuan sosial. Selain itu, anak-anaknya juga tidak mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Oleh karena itu, sebagian besar kebutuhan keluarga dipenuhi dari hasil kerja Ibu Sendari sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

i. Ibu Iin Sumarni

Ibu iin sumarni umur 49 tahun kelahiran tahun 1977, beliau memiliki anak 2, beliau bercerai sama suami di tahun 2025, karena mantan suaminya suka berbohong.

> “Sekarang umur saya 49 tahun, lahir tahun 1977, dan punya dua anak. Yang satu sudah menikah, satunya lagi masih kuliah.

> Saya berpisah dengan suami tahun 2025. Alasannya karena saya sudah capek dia sering bohong, terutama soal kerjaan dan uang. Katanya kerja, berangkat kerja, tapi ternyata tidak. Kadang malah nongkrong atau main ke rumah temannya. Jadi saya sering dibohongi. Kalau pasangan seperti itu terus, ya lama-lama capek juga. Dari dulu sebenarnya saya sudah terbiasa kerja. Bahkan sebelum cerai pun saya sudah jualan gorengan buat bantu kebutuhan rumah. Jadi bukan setelah pisah baru kerja, tapi memang dari dulu sudah usaha sendiri. Setiap pagi saya bikin gorengan lalu dijual, alhamdulillah bisa dipakai buat belanja dan kebutuhan sehari-hari. Soalnya kalau tidak usaha, ya tidak ada pemasukan. Akhirnya saya pikir, daripada terus seperti itu, lebih baik berpisah saja. Setelah cerai, saya fokus ke anak-anak. Yang satu sudah menikah, saya senang karena dia sudah punya kehidupan sendiri. Yang satu lagi masih kuliah, jadi saya tetap berusaha supaya kuliahnya bisa lancar sampai selesai."[66]

Menurut temuan dari wawancara, Ibu Iin Sumarni merupakan salah satu perempuan *single parent* yang saat ini berusia 49 tahun dan lahir pada tahun 1977. Beliau memiliki dua anak. yang pertama sudah menikah, sementara anak kedua masih kuliah.

Ibu Iin menjadi orang tua tunggal setelah bercerai pada tahun 2025. Menurut penuturan beliau, perceraian tersebut terjadi karena adanya masalah dalam rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan sikap suami yang sering tidak jujur.

Ibu Iin menjelaskan bahwa suaminya sering mengatakan sedang bekerja, namun kenyataannya tidak bekerja. Terkadang suaminya pergi dan mengatakan mencari pekerjaan, tetapi ternyata berada di rumah temannya. Sikap yang sering berbohong dan tidak

[66] Iin Sumarni, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 26 april 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terbuka tersebut membuat Ibu Iin merasa kecewa dan lelah secara batin.

Menurut Ibu Iin, dalam rumah tangga yang paling penting bukan hanya banyaknya penghasilan, tetapi adanya kejujuran, tanggung jawab, dan saling terbuka antara suami istri. Karena masalah tersebut terus terjadi dan tidak ada perubahan, akhirnya Ibu Iin memilih berpisah demi kebaikan bersama.

Setelah perceraian, Ibu Iin lebih fokus menjalani kehidupan bersama anak-anaknya. Meskipun anak pertama sudah menikah, beliau masih memiliki tanggung jawab untuk mendukung anak keduanya yang sedang kuliah. Sebagai seorang ibu, Ibu Iin tetap berusaha memberikan dukungan moral maupun kebutuhan yang diperlukan anaknya selama menempuh pendidikan.

Dalam menjalani kehidupan sebagai perempuan *single parent*, Ibu Iin berusaha tetap sabar dan kuat menghadapi keadaan. Beliau memilih menjalani hidup dengan tenang serta lebih memusatkan perhatian pada masa depan anak-anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam

Menurut ulam syafi'iyyah, jumlah nafkah yang diberikan kepada istri disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan kekayaan suami. Besarnya nafkah tidak ditentukan secara mutlak, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu,

jika perceraian terjadi antara pasangan yang memiliki anak yang belum mencapai usia tamyiz, ibu berhak atas pengasuhan anak karena dianggap lebih mampu memberi kasih sayang dan perhatian kepada anak selama masa pertumbuhannya. [67] Menurut syaikh muhammad bin qosim al-ghazi berkata:

(فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ) عَلَى الْوَالِدَيْنِ (بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ)، أَحَدُهَا (الْفَقْرُ وَالصِّغَرُ)، فَالْغَنِيُّ الْكَبِيرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ، (أَوِ الْفَقْرُ وَالزَّمَانَةُ)، فَالْغَنِيُّ الْقَوِيُّ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ، (أَوِ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ).

> "Salah satu yang wajib dinafkahi adalah anak dengan memenuhi 3 syarat yaitu Fakir dan masih anak-anak, Fakir dan lumpuh dan Fakir dan gila".[68]

Sebagai pencari nafkah, perempuan yang menjadi *single parent* memikul tanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tanggung jawab tersebut meliputi keperluan dasar seperti pangan dan rumah, serta kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan anak. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya pasangan yang dapat berbagi peran dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.[69] Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua keluarga berada dalam kondisi yang utuh dan berjalan sebagaimana mestinya. Ada perempuan yang harus menjalani peran sebagai *single parent* karena perceraian, ditinggal meninggal dunia oleh suami, atau karena suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Dalam keadaan seperti ini,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[67] Robitu Firdausi, Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori Dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga*, (L-Bidayah), 269-277.

[68] Syaikh Abu Syuja', *Fathul Qorib Al-Mujib*, 353.

[69] Havizathul Hanim, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga Studi Kasus", vol 41, 6. https://share.google/rF1iozNs4Z9cYjNRk.

perempuan harus mengambil tanggung jawab tambahan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Jember. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa perempuan bekerja sendiri demi meningkatkan kebutuhan rumah tangga dan mendukung pendidikan anak-anak mereka. Beberapa *single parent* menyampaikan bahwa setelah bercerai, dirinya harus bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. bahwa bekerja dari rumah itu menjadi pilihan agar tetap bisa mengurus anak.

Perempuan *single parent* di Kelurahan Kepatihan bekerja dalam berbagai bidang sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang berdagang makanan, membuka usaha kecil, menjahit pakaian, menjadi buruh cuci, maupun pekerjaan lain yang halal. Penghasilan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan setiap hari, buat kebutuhan rumah tangga lainnya. Keaadan ini menegaskan bahwa perempuan *single parent* memiliki peran penting sebagai penopang ekonomi keluarga. Mereka berusaha keras agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi meskipun harus bekerja sendiri tanpa pendamping suami.[70]

Dalam hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja apabila berada dalam kondisi membutuhkan, terutama ketika tidak ada lagi pihak yang menanggung kebutuhan keluarga. Islam tidak melarang wanita untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Firdaus Saputra R., Susanti, P., dkk. "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga". *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*(2020), 3,2. https://share.google/zgpo4OmijslLPMX8b.

bekerja selama mereka melakukannya dengan cara yang benar. Bukan melanggar syariat, menjaga kehormatan diri, serta tidak meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya.[71] Ibu tunggal yang bekerja untuk mencari nafkah bukan merupakan perbuatan yang salah, melainkan bentuk ikhtiar dan tanggung jawab yang dibenarkan dalam Islam.

Selain berperan sebagai pencari nafkah, perempuan *single parent* juga tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu dalam keluarga. Mereka tetap mengurus rumah tangga, mendidik anak, memberikan perhatian, serta mengawasi perkembangan anak-anaknya. Peran ganda ini tentu membutuhkan tenaga, waktu, dan kesabaran yang besar. Walaupun demikian, banyak perempuan *single parent* tetap berusaha menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang. Mereka bekerja pada siang hari dan tetap mengurus rumah tangga setelah selesai bekerja[72]. Hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga.

a. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan *Single Parent* Karena Suami Meninggal Dunia

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan *single parent* sebab suami meninggal dunia tetap memiliki kedudukan yang dihormati. Setelah suami wafat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya perempuan dapat mengambil peran sebagai pencari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[71] Wahyuni Jumadi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 111–120.2023. https://share.google/dot8j0AvRHhgJ644K.

[72] Fena Ulfa Aulia, Yayuk Basuki. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqoshid Ekonomi Islam Di Komunitas Pekka", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10 (2), 201-211, 2023.

nafkah. Meskipun kewajiban nafkah pada dasarnya menjadi tanggung jawab laki-laki, Islam memperbolehkan perempuan bekerja selama pekerjaannya halal dan tidak bertentangan dengan syariat.[73] Usaha tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan ikhtiar dalam menjaga kehidupan keluarga. Keaadan tersebut sesuai dengan hasil beberapa wawancara salah satunya ibu holif yang mengatakan:

> "aslinya saya memang sudah kerja jadi ART (asisten rumah tangga) sebelum bapak meninggal. tapi setelah bapak meninggal, saya yang harus cari uang sendiri buat kebutuhan rumah sama anak-anak"[74]

Ketika seorang suami meninggal dunia, kewajiban nafkah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab ayah terhadap anak secara otomatis berakhir karena ayah telah tiada. Meskipun demikian, milik anak untuk memperoleh pengasuhan, dan pendidikan yang layak tetap harus dipenuhi. Dalam perspektif hukum Islam, apabila ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak karena keterbatasan ekonomi, maka keluarga dari garis ayah, seperti kakek maupun saudara laki-laki ayah, dapat turut membantu memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal tersebut dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 104 ayat (1) yang mengatakan *"*Jika ayah anak telah meninggal dunia, maka tanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak dapat dialihkan kepada pihak yang menurut ketentuan berkewajiban menanggung nafkah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[73] Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*, Kencana 2013, 87 104.

[74] Holif, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 maret 2026.

ayah atau kepada wali yang bertanggung jawab atas anak tersebut".[75] Masalah tersebut juga disampaikan oleh ibu mahmuda yang mengatajan:

> "kalau dari keluarga suami kadang membantu kebutuhan anak. kayak ngasih uang langsung, tapi tetap untuk kebutuhan sehari-hari ya aku yang usaha sendiri jualan kerupuk di pasar"[76]

Perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam hukum Islam memiliki hak atas warisan selain tanggung jawab mengurus keluarga. Istri berhak memperoleh seperempat bagian harta warisan jika tidak memiliki anak, dan seperdelapan bagian apabila memiliki anak. Aturan tersebut menjadi bukti bahwa Islam memperhatikan dan melindungi kondisi ekonomi perempuan setelah suami meninggal dunia.[77]

b. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan *Single Parent* Karena Perceraian

Menurut Hukum Islam, perceraian hanya mengakhiri hubungan antara suami istri, tetapi tidak menghapus ayah dan anak. Karena itu, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya pemeliharaan anak.[78] Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[75] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022, 31.

[76] Mahmudah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 april 2026.

[77] Lahaji Lahaji, "Sulaiman Ibrahim, Fiqih Perempuan Keindonesiaan", Vol. 3 No. 1 (2019), 55-57. https://share.google/syicnmDpd9kiErXCk.

[78] Abdul Rozak, "Pandangan Sayyid Sabiq Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Keluarga Perkawinan Dini; Studi Pada Masyarakat Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus", *Jurnal Ijtihad,* Volume 1, Nomor 1, Agustus 2023, 10-11.

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

> Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.[79]

Sebagai ajaran yang mengatur kehidupan umat manusia, syariat Islam tidak memberikan kewajiban yang memberatkan salah satu pihak. Namun, kedua orang tua tetap dituntut untuk berusaha sebaik mungkin dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jika usaha tersebut dilakukan dengan penuh ke ikhlasan dan bertanggung jawab, kemudian Allah Swt. Menghadirkan kemudahan serta jalan keluar atas setiap kesulitan yang dihadapi. Mengenai kewajiban memberikan nafkah, Nabi Muhammad Saw. menegaskan melalui haditsnya:

> "Berhati-hatilah kamu sekalian dalam memperlakukan wanita. Kalian telah menerimanya dengan nama allah, dan dihalalkan berhubungan kelamin bersamanya dengan nama allah."[80]

Tetapi, tetap pada dasrnya Ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anak karena anak menjadi tanggung jawabnya, baik selama perkawinan masih berlangsung maupun setelah terjadinya

[79] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*. Bogor: Wisma Haji Tugu, 2007),559.

[80]Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, 134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perceraian. Masalah tersebut disampaikan oleh ibu iin yang mengatakan:

> "Alhamdulillahnya mantan suami masi bertanggung jawab untuk anak-anak, kaya ngasi uang sangu sehari-hari. Sisanya semua saya yang tanggung."[81]

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa mantan suami Ibu Int tetap melaksanakan perannya sebagai ayah dengan turut memenuhi kebutuhan anak-anak setelah terjadinya perceraian. Tindakan tersebut sejalan dengan ketentuan ajaran hukum Islam yang menegaskan bahwa ayah memberi nafkah kepada anak itu kewajiban tetapi berlaku meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Hal ini dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (c) yang menyatakan bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" [82]*

Tetapi kenyataannya, banyak perempuan yang menjadi *single parent* yang harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena tidak memperoleh nafkah dari mantan suaminya. Masalah tersebut terjadi pada beberapa hasil wawancara dari *single parent* yang bercerai, salah satunya ibu maryam yang mengatakan:

> "selama bercerai saya gapernah dibantu sama sekali untuk kebutuhan anak sama bapaknya anak saya, bahkan keluarganya pun juga sama. Jadi ya saya usaha sendiri ngerawat anaksambil jualan."[83]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Iin Sumarni, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 26 april 2026.
[82] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022, 31.
[83] Maryam, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 februari 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa orang tua tunggal mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan kehidupan keluarga setelah terjadinya perceraian.

Dalam hukum Islam, ibu yang menjadi single parent dan menafkahi anaknya itu boleh. Tidak ada ketentuan yang menyebut hal itu haram atau makruh. Justru, kalau ayah tidak ada, tidak mampu, atau tidak menjalankan kewajibannya, maka ibu boleh mengambil peran untuk memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi. Secara prinsip, tanggung jawab utama nafkah anak memang berada pada ayah atau pihak yang wajib menanggungnya menurut syariat. Tetapi kalau kondisi keluarga membuat ibu yang harus menanggung, misalnya karena perceraian, kematian suami, atau ayah lalai, maka tindakan ibu tersebut tetap dibenarkan dalam Islam selama dananya berasal dari sumber yang halal[84]

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat sejumlah temuan penting yang perlu dibahas secara mendalam. Pembahasan ini bertujuan bertujuan untuk mengintegrasikan data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[84] Mohammad Dhiya'ul Hafidh Bin Fatah Yasin, Raudlotul Firdaus Binti Fatah Yasin, "Isu Nafkah Untuk Ibu Tunggal Dan Anak Yatim Menurut Syarak (Alimony For Single Mother And Orphan From The Sharia Perspective)", Vol. 17 No. 3: Special Issue: Family Fiqh Issues InMalaysia,(2020). Https://Journals.Iium.Edu.My/Jiasia/Index.Php/Jia/Article/View/987?Utm_Source=Perplexity .

empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori-teori yang relevan serta perspektif hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1. Temuan Tentang Peran *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Di Kepatiahan

Temuan pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menjalankan peran ganda secara simultan, yakni sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama bagi keluarganya. Kondisi tersebut terjadi baik karena perceraian hidup maupun karena ditinggal meninggal dunia oleh suami. Dari sembilan informan yang diwawancarai, empat di antaranya menjadi *single parent* akibat kematian suami (ibu holif, ibu faridatus sholehah, dan ibu mahmudah), sedangkan lima informan lainnya menjadi *single parent* akibat perceraian (ibu maryam, ibu iis fitriah, ibu iin sumarni, dan ibu maryam).

Dari sisi jenis pekerjaan, para perempuan *single parent* di daerah tersebut umumnya bekerja di sektor informal yang dapat dijalankan berdampingan dengan tanggung jawab mengurus anak. ibu maryam berjualan kue dengan cara menitipkan di sekolah-sekolah, ibu holif bekerja sebagi asisten rumah tangga sekaligus membuat kue donat untuk dijual, Ibu Faridatus Sholehah bekerja serabutan menerima jahitan dan membuat kue, Ibu Iis Fitriah bekerja di toko baju di pasar, Ibu Sundari membuka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

usaha laundry rumahan, Ibu Iin Sumarni berjualan gorengan setiap pagi, serta Ibu Mahmudah berjualan kerupuk di pasar. Keragaman jenis pekerjaan ini menggambarkan ketangguhan dan kreativitas perempuan *single parent* dalam menghadapi tekanan ekonomi keluarga.

Temuan ini sejalan dengan teori peran ganda yang dikemukakan oleh William J. Goode, bahwa dalam kondisi ketiadaan pasangan, perempuan dituntut untuk mengambil alih dua peran sekaligus, yakni peran domestik dan peran publik. Peran domestik mencakup mengurus rumah tangga, merawat anak, dan mendidik anak, sedangkan peran publik berupa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam konteks masyarakat Kepatihan, tekanan peran ganda ini terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari para informan. Mereka harus bangun pagi untuk mempersiapkan dagangan atau berangkat bekerja, kemudian kembali mengurus kebutuhan anak dan rumah tangga setelah selesai bekerja.[85]

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan *single parent* di Kepatihan memiliki ketergantungan pada bantuan sosial pemerintah dan dukungan dari pihak keluarga atau yayasan. Ibu Holif, Ibu Faridatus Sholehah, Ibu Mahmudah, dan Ibu Iis Fitriah mengaku menerima bantuan sosial dari pemerintah, sementara anak-anak mereka sebagian besar mendapat bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Ibu Mahmudah bahkan mendapat tambahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Arif Sugitanata, Siti Aminah, "Dinamika Peran Ganda Ibu Single Parent di Era Modern dalam Perspektif William J. Goode", Vol 5 Nomor 1 Tahun 2025, 10-11.

dukungan dari yayasan YAPI Al-Umu dan dari keluarga dekat. Di sisi lain, Ibu Sundari menyampaikan bahwa dirinya tidak mendapatkan bantuan sosial maupun PIP sehingga seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi sepenuhnya dari penghasilan laundry rumahan. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan akses terhadap program bantuan pemerintah di antara perempuan *single parent* di wilayah tersebut.

Temuan lain yang menarik adalah bahwa motivasi utama para perempuan *single parent* dalam bekerja keras adalah demi masa depan anak-anaknya. Hampir seluruh informan menyatakan bahwa mereka tidak ingin anak-anaknya putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi, orientasi pendidikan anak tetap menjadi prioritas utama. Sebagaimana diungkapkan Ibu Mahmudah yang berjualan kerupuk dengan penghasilan tidak menentu, namun tetap berjuang agar semua anaknya bisa bersekolah. Temuan ini sejalan dengan teori *Caroline O.N. Moser* tentang *gender* planning yang menekankan bahwa perempuan, dalam kondisi apapun, cenderung mengutamakan kebutuhan anak dan keluarga dari pada kepentingan pribadi.[86]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Temuan tentang Peran Perempuan *Single Parent* dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam

Temuan kedua dalam penelitian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga. Secara perspektif, Islam telah menetapkan bahwa kewajiban

[86] Caroline O.N. Moser, *Gender Planning and Development,* 8-14.

nafkah berada di pundak suami sebagai kepala keluarga sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Ketika suami tidak lagi hadir dalam keluarga, baik karena kematian maupun perceraian, maka kondisi ini menuntut penyesuaian peran yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa seluruh perempuan *single parent* di Kepatihan menjalankan aktivitas bekerja yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Pekerjaan mereka, seperti berjualan makanan, menerima jahitan, menjadi asisten rumah tangga, membuka usaha laundry, serta berdagang di pasar, semuanya merupakan pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan norma agama. Hal ini sejalan dengan pandangan Ustadz Fajar Wahyudi selaku tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa perempuan *single parent* diperbolehkan bekerja dalam Islam, selama pekerjaannya halal dan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap anak.[87]

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan kondisi antara perempuan *single parent* yang disebabkan oleh perceraian mati maupun hidup. Bagi perempuan yang ditinggal meninggal suami, seperti Ibu Holif, Ibu Faridatus Sholehah, dan Ibu Mahmudah, Islam mengakui hak mereka untuk mendapatkan bagian warisan sesuai ketentuan Al-Qur'an, yakni seperdelapan dari harta peninggalan suami apabila memiliki anak. Di samping itu, apabila ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara mandiri, keluarga dari garis ayah, seperti kakek maupun paman dari pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Wahyuni Jumadi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga.* Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 1(1), 111-120. 2023.

ayah, dapat turut bertanggung jawab membantu pemeliharaan anak, sebagaimana diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 104 ayat (1) "semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusunab dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya". [88]

Sementara itu, bagi perempuan *single parent* akibat perceraian seperti Ibu Maryam, Ibu Iis Fitriah, Ibu Sundari, dan Ibu Iin Sumarni, hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya memutus berakhirnya suami-istri, namun tidak menghilangkan tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak-anaknya. Ketentuan ini termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 huruf (c) yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Kasus Ibu Maryam membuktikan bahwa tidak semua mantan suami memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Kondisi ini memaksa perempuan *single parent* untuk menanggung seluruh beban ekonomi keluarga seorang diri, yang dalam perspektif hukum Islam tetap dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan dan bahkan bernilai ibadah.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh ibu-ibu *single parent* di Kepatihan dengan

[88] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022.31.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

konsep maqashid syariah, khususnya dalam rangka menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan pendidikan anak, para perempuan ini secara tidak langsung menjalankan kewajiban agama dalam menjaga kelangsungan hidup dan masa depan keluarganya. Kesungguhan mereka dalam bekerja sambil tetap mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama dan akhlak merupakan wujud nyata dari tanggung jawab moral seorang ibu sekaligus kepala keluarga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa perempuan *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi tanggung jawab ganda sebagai pencari nafkah. Menurut hukum Islam, upaya yang mereka lakukan bukan hanya diperbolehkan, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab yang mulia. Islam memungkinkan perempuan untuk bekerj dalam kondisi tertentu, terutama ketika tidak ada pihak lain yang dapat memikul tanggung jawab nafkah tersebut. Maka dari itu, perempuan *single parent* yang memiliki peran ganda di Kepatihan dapat dipahami sebagai wujud ikhtiar yang sesuai dengan ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terkait Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menjalankan peran ganda secara bersamaan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah utama bagi keluarganya. Kondisi ini baik akibat terjadi perceraian hidup maupun karena ditinggal meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga perempuan *single parent* bekerja di berbagai macam seperti berdagang makanan, menjadi asisten rumah tangga, usaha laundry rumahan, menerima jahitan, dan menjaga toko di pasar. Meskipun pengasilan dari perempuan *single parent* ada yang tidak selalu tetap, para perempuan *single parent* tetap semangat dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk kebutuhan hidup dan masa depan pendidikan anak.
2. Dalam pandangan Hukum Islam, kewajiban nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Namun, ketika suami tidak lagi hadir baik karena kematian maupun perceraian perempuan diperbolehkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selama pekerjaan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan bersifat halal, menjaga kehormatan diri, dan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Seluruh perempuan *single parent* di Kepatihan menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Bagi perempuan yang ditinggal meninggal suami, Islam juga mengatur hak waris mereka, sementara bagi yang bercerai, hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun perkawinan telah berakhir, sebagaimana diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 huruf (c) " biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

B. Saran-Saran

1. Bagi perempuan *single parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember diharapkan tetap memiliki semangat, kesabaran, dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pencari nafkah keluarga. Selain memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, perempuan *single parent* juga diharapkan tetap memberikan perhatian terhadap pendidikan, kasih sayang, dan pembinaan akhlak anak sesuai dengan ajaran Islam.
2. Pemerintah setempat dan Lingkungan masyarakat hendaknya menumbuhkan sikap saling peduli dan membantu terhadap perempuan *single parent* agar tercipta hubungan sosial yang baik dan mendukung kesejahteraan keluarga mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam mengenai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peran perempuan *single parent* dalam perspektif hukum Islam, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Depag RI*, Alqur'an dan Terjemahan*, 37.

BUKU

farmawati, Cintami, *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*, 5 April 2022.

Firdausi, Robitu, Moh. Syifa'ul Hisan, *Teori Dan Implementasi Qawaid Fiqh Hukum Keluarga,* (L-Bidayah).

HM, Alamasyah, *Keadilan Pencari Nafkah Bagi Perempuan Dalam Al- Quran Menurut Pandangan Tafsir Al-Mishbah.*

Iswahyudi, Muhammad Subhan, Lismawati. *Buku Ajar Metodologi Penelitian, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*, 5 Oktober 2023.

Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis,* Kencana 2013.

Moser, Caroline O.N., *Gender Planning And Development.*

Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, Bandung: Nuansa Aulia*, 2022.

Rahman, Abdul I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam.*

Solikin, Nur, *pengantar metodologi penelitian hukum*, : CV. Penerbit Qiara Media Pasuruan, Jawa Timur.

Sukirman, Asrianti, *Harta Bersama dan Kewajiban Nafkah dalam Perkawinan.*

JURNAL

Agusta, Ivanovich, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif1", 10. https://share.google/D5RMIlATNW2cinqD1.

Ananda, Putri, "Peranan Perempuan Single Parent Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang", Vol. 2, No. 1, Juni 2024, 4. . https://doi.org/10.30596/jmhs.v2i1.40.

Arif, Sugitanata, Siti Aminah, "Dinamika Peran Ganda Ibu Single Parent di Era Modern dalam Perspektif William J. Goode", Vol 5 Nomor 1 https://doi.org/10.32332/mchymh06.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, Prabu Landung, "Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa", VOL. 1. NO.1 (2023), 71. https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/JHNB/index.

Aulia, Fena Ulfa, Yayuk Basuki. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqoshid Ekonomi Islam Di Komunitas Pekka", *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10 (2), 201-211, 2023. Tahun 2025, 10-11. https://doi.org/10.32332/mchymh06.

Adiyono, Rosa, "Kontribusi Perempuan Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah", Vol. 1, No. 3 Ed. Jul-Okt 2024, 331-332. https://share.google/1MvzfMLrBSK4g5owc.

Assalsabila, Nafidatul Zahra, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Cempaka Putih Tangerang Selatan", (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, 2022).

Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015). 383. https://share.google/cNh5Jr0hZWJnOl8zP.

Bahri, Samsul, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah*)", Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam,* Vol 11, no. 1 2024, 63–80. https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/16192.

Gofur, Sutabri Ahmad. "Kedudukan Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Tanggung Jawab dan Realitas Sosial," *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth 3*, no. 2 (2022): 131–144. https://doi.org/10.47759/zcje8g90.

Hanim, Havizathul, "Peran Perempuan Single Parent Dalam Pemenuhan Fungsi Ekonomi Dalam Keluarga Studi Kasus", vol 41, 6. https://share.google/rF1iozNs4Z9cYjNRk.

Harahap, Solehuddin, "Pendapat Imam Syafi'i tentang Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit", Vol. 2 No. 1 (2022). https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.121.

Hasan, Hajar, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Stmik Tidore Mandiri", Vol. 2, No. 1, Juni 2022, 24. https://share.google/sA794ByKLXyCoBT2j.

Husnullail, M., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah, Jurnal Genta Mulia", Vol15, Number 2, 2024, 71. https://share.google/s5Xy6ifkxeRHla0Qp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jannah, Raodahtul, "Hakikat Pendidikan Dan Karir Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 12, No. 2, Desember 2019, 698. https://share.google/HhHotc0hJIsMIrXFp.

Jumadi, Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanita Pekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen", 1(1), 111–120.2023. https://share.google/dot8j0AvRHhgJ644K.

Juwita , Dwi Runjani, Roisul Malik. "Perceraian Dari Sudut Pandang Agama Dan Negara", Vol. 12 No. 2 Desember 2024, 51, https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v12i2.5865.

Lahaji, Lahaji, Sulaiman Ibrahim, "Fiqih Perempuan Keindonesiaan", Vol. 3 No. 1 (2019), 55-57. https://share.google/syicnmDpd9kiErXCk.

Lara, Lailiyah Buang, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah atas Konsep Kadar Nafkah Istri", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* Vol. 6, No. 2, Mei 2017, 279. https://share.google/RmFlvFJBhTPWMwHGr.

Loka, Alda Fita, Ramlah Ramlah, Idris Idris, Jalaluddin FA."Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalamkeluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulukabupatenmuaro Jambi)". *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, Vol 13, Issue2, December 2022. 116. https://share.google/STidmSJ2ieFp2q8Rc.

Mochamad, Heri, Agus Ari Pratama, I Gede Agus Sastra Wijaya. "Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)", Vol 6, Nomor 1, Desember 2022, 293. https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4332.

Maranatha, Hutasoit Iin Tata br, Karina Meriem Beru Brahmana."Single Mother Role In The Family", Vol. 2, No. 1, 2021, 29, *Journal homepage:* https://jurnal.iicet.org/index.php/essr.

Nasutio, Muhammad Arsad, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Fiqh", *Jurnal El-Qanuny* Vol 4 Nom 2 Edisi Juli-Desember 2018, 158. https://share.google/woV8wbRkfE4ISw0Tc.

Nur, Muhamad Afifuddin, Made Saihu, "Pengolahan Data, Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi", Vol. 2 Ni. 11 (2024), 166. https://share.google/LvmSdcGsiRhDmUKLu.

Nuraiha, "Pelaksanaan Metode Pengajaran Variatif Pada Pembelajaran Al Quran Man 1 Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjab Timur", Volume 4 No. 1, Juli - Desember 2020, 44. https://doi.org/10.47783/literasiologi.v4i1.132.

Nurdin, "Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Global Education* 5 (1) (2024), 339. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239 .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Putri, Annes Vidya Kristianti, Pribowo, Wiwit Widiansya, "Pengasuhan Anak Oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang", *Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial* Vol.24 (1), 2025, 68,69. Https://Jurnal.Poltekesos.Ac.Id/Index.Php/Peksos/Index.

Pratiwi, Putri Adinda, Bay et al, "Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL", *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.2, No.1 (Februari 2024), 135. https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.877

Ramadhani, A'yuna Ulfa, "Pambudi Handoyo, Feminisasi Kemiskinan Pada Single Parent (Studi Analisis Gender Mekanisme Survival Perempuan Kepala Rumah Tangga Masyarakat Perantauan Di Jagir Surabaya)", *Jurnal Paradigma.* Vol 03 No 03 Tahun 2015,6. https://share.google/oNo5cd8Z1mw42Rypi.

Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter", *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1, no 2, (Desember 2023): 12. https://share.google/Ivgg5xGPgi6kHhdyG.

Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018, 84. https://share.google/FZ320rjZJbckD1tdr.

Rifa'I, M. Anwar, "Reduksi Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif", Stai Darussalam Sumatera Selatan, Desember 2024. https://share.google/2xESAxHJReRpKt2Fa.

Rosaliza, Mita, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11, No.2 februari Cahun 2015, 74. https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099.

Reno, Ismanto. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 1 (2023): 1–15. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4114516.

Rozak, Abdul, "Pandangan Sayyid Sabiq Terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Keluarga Perkawinan Dini; Studi Pada Masyarakat Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus", *Jurnal Ijtihad*, Vol 1, No 1, Agustus 2023, 10-11. https://share.google/XnSjZXYwYH9sByOE6.

Serly, Bani, Engelbertus Nggalu Bali, Angelikus Nama Koten, "Peran Ibu Single Parent Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Dunia Anak Usia Dini* Volume 3 Nomor 2 Juli 2021, 70. https://share.google/2tKx4l4oIGSPfv3zI.

Susanto, Dedi, Ristina, M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah", *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol 1 Nomor 1 Mei 2023, 55. http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim.

Saputra, Firdaus, R., Susanti, P., "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* (2020), 3,2. https://share.google/zgpo4OmijslLPMX8b.

Santoso, Lukman Budi, Eksistensi. "Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)", *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 18, No. 2, 2019, 115. https://share.google/G0hJ2RpwhYlLBgxJj.

Syafitri, Nadya, Hamdani, "Ramziati, Tanggung Jawab Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Hukum Adat (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022. https://share.google/pZ8FoOodaZjX30HjJ.

Yasin, Mohammad Dhiya'ul Hafidh Bin Fatah, Raudlotul Firdaus Binti Fatah Yasin, "Isu Nafkah Untuk Ibu Tunggal Dan Anak Yatim Menurut Syarak (Alimony For Single Mother And Orphan From The Sharia Perspective)", Vol. 17 No. 3: Special Issue: Family Fiqh Issues InMalaysia,(2020),Https://Journals.Iium.Edu.My/Jiasia/Index.Php/Jia/Article/View/987?Utm_Source=Perplexity.

Yusuf, David Ilham. "Keluarga Tradisional Dan Modern (Dual Career), Tipologi Dan Permasalahannya", Vol. 6 No. 1 Oktober 2019, 4. https://share.google/6OlJ69lZPtBC7DZWc.

Zakaria, Samsul, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)", Vol 36, No. 2 Tahun 2020, 63. Microsoft Word - 5. Samsul.docx (uinib.org).

SKRIPSI

Frenesia, Deva,"Problematika Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Keluarga Studi Kasus Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Desa Gunung Malang Jember" (Skripsi Uin Khas Jember, 2024).

Khotimah, Husnul, "Peran Isteri Dalam Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kampar Dalam Perspektif Maqāṣhid Al-SyarĪah", (Skripsi Uin Suska Riau, 2024)

Kholidah, Husnul. "Peranan Perempuan Single Parent Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Pendidikan (Studi Kasus Di Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)", Program Studi Hukum Keluarga Islam, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Ningsih, Masna Ariana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Single Parent Dalam Mencari Nafkah Studi Kasus Kelurahan Duyu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kecamatan Tatanga", (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Palu,2018).

Nur, Muhammad Arsul. "Konstruksi Hukum Keluarga Islam Terhadap Single Parents Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga Dikecamatan Soreang Kota Parepare", (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

Rabia, Adawiyah Rizkia Permata, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia", (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

KITAB

Al-Ghazi, Syaikh Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qorib,* 51.

Syuja',Syaikh Abu, *Fathul Qorib Al-Mujib*, 353

WEBSITE

"Analisis Moser tentang Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan – Studocu" https://share.google/88BnVgtN8tegNBBxx.

Connell, Raewyn, "Gender&seksualitas", https://share.google/9lVIhONwAniNv2nCg.

Mubaroq, M. Abd. Rozaq, "Perceraian Di Jember Tembus 5.900 Kasus Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama". https://share.google/1uCE7s8wzSC9l2EJF.

Sahroni, Oni, Daan Yahya, "Suami Wafat Nafkah Anak Kewajiban Siapa". Https://Republika.Id/Posts/13794/Menafkahi-Anak-Yatim?Utm_Source=Perplexity.

WAWANCARA

Awan Sugiarto, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 14 april 2026.

Fajar wahyudi, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 april 2026.

Faridatus soleha, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 6 april 2026.

Holif, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 1 maret 2026.

Iin sumarni, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 26 april 2026.

Iis fitriah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 april 2026.

Mahmudah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 27 april 2026.

Maryam, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23 Februari 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sundari, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 25 april 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
1	2	3	4	5	6	7
Peran Perempuan *Single Parent* dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)	Peran Perempuan *Single Parent* Dalam Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam	1. Perempuan *Single Parent* 2. Nafkah Keluarga 3. Hukum Islam	1. Pemahaman konsep perempuan *single parent*. 2. Bentuk peran perempuan *single* parent dalam menafkahi keluarga. 3. Faktor penyebab perempuan menjadi *single parent*.	1. Data Primer terdiri dari beberapa Perempuan *Single Parent* di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 2. Data Sekunder terdiri dari beberapa sumber kepustakaan dan internet	1. Jenis Penelitian: Yuridis Empiris 3. Teknik Pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi 4. Analisis Data: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. 5. Keabsahan Data: Teknik Triangulasi Sumber, Triangulasi Metode dan Triangulasi Peneliti.	1. Bagaimana peran perempuan *single parent* dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang *peran* perempuan *single* parent dalam menafkahi keluarga di Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa penyebab ibu menjadi *single parent*?
2. Sudah berapa lama ibu menjadi *single parent*?
3. Apa pekerjaan atau usaha ibu sekarang?
4. Bagaimana seorang ibu *single parent* membagi waktunya antara menjaga keluarga dan bekerja?
5. Bagaimana ibu membagi waktu antara bekerja dan mengurus keluarga?
6. Apakah ada bentuk dukungan dari lingkungan pemerintah setempat kepada perempuan *single parent*?
7. Apakah ada kendala sosial atau ekonomi yang sering dialami perempuan *single parent*?
8. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan *single parent* di lingkungan tersebut?
9. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perempuan *single parent* yang menafkahi keluarga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL PENELITIAN

Nama : Siti Nurhaliza

NIM : 221102010042

Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Peran Perempuan Single Parent Dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)

No	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	14 April 2026	Wawancara	Awan sugiarto, s.sos	
2	12 April 2026	Wawancara	Fajar Wahyudi	
3	23 Februari 2026	Wawancara	Maryam	
4	01 Maret 2026	Wawancara	Holif	
5	06 April 2026	Wawancara	Faridatus Solchah	
6	25 April 2026	Wawancara	Iis Fitriah	
7	27 April 2026	Wawancara	Mahmudah	
8	25 April 2025	Wawancara	Sundari	
9	25 April 2026	Wawancara	Iin Sumarni	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-0977/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026 13 Maret 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kantor Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Siti Nurhaliza
NIM	: 221102010042
Semester	: VIII / Delapan
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Peran Perempuan Single Parent dalam Menafkahi Keluarga Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Kaliwates Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1001/415/2026

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER , 13 Maret 2026, Nomor: B-0977/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/3/2026, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama	: Siti Nurhaliza
NIM	: 221102010042
Daftar Tim	: -
Instansi	: UIN KHAS JEMBER/Syariah/Hukum Keluarga
Alamat	: jl. Mataram No. 1 Mangli, jember/Syariah/ hukum keluarga
Keperluan	: Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* peran perempuan single perent dalam menafkahi keluarga di tinjau hukum Islam (studi kasus di kelurahan Kepatihan kecamatan Kaliwates)
Lokasi	: Kantor kelurahan Kepatihan
Waktu Kegiatan	: 08 April 2026 s/d 08 Mei 2026

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.
1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 09 April 2026
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

LINGGA DIPUTRA, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19751202199901001

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Yang Bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siti Nurhaliza
NIM	: 221102010042
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudia hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,



Siti Nurhaliza

NIM: 221102010042

Dokumentasi



Wawancara dengan Awan Sugiarto,

Selaku Kepala Kelurahan Kepatiahan



Wawancara dengan ustadz Fajar Wahyudi

Selaku Tokoh Agama di Kepatihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Wawancara dengan ibu Maryam

Selaku Perempuan *Single Parent* di Kepatihan



Wawancara dengan ibu Holif

Selaku *Single Parent* di Kepatihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan ibu Faridatus Sholehah

Selaku Perempuan *Single Parent* di Kepatihan



Wawancara dengan ibu Iis Fitriah

Selaku *Single Parent* di Kepatihan

UNIV GERI
KIAI H IDDIQ



Wawancara dengan Ibu Sundari

Selaku *Single Parent* di Kepatihan





wawancara dengan Ibu Iin Sumarni

Selaku *Single Parent* di Kepatihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Ibu Mahmuda

Selaku *Single Parent* di Kepatihan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	:	Siti Nurhaliza
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jember, 15 September 2003
NIM	:	221102010042
Agama	:	Islam
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Alamat	:	Jl. Wahid Hasyim, XVII, 215, Link. Swhn. Cntkn.
Nomor Hp	:	085649721836
Email	:	sn2018779@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Mima Kh Shiddiq Jember	(2010-2016)
Mts Unggulan Nuris Jember	(2016-2019)
MAN 2 Jember	(2019-2022)
UIN Khas Jember	(2022-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R